

**POLARISASI PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP PRODUK
TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

POLARISASI PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurfadila
NIM : 1903030082
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 17 Oktober 2024

Nurfadila
1903030082

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo Terhadap Produk-produk Tabungan Haji di Bank Muamalat di Kota Palopo yang ditulis oleh Nurfadila Nomor Induk Nasional (NIM) 1903030082, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan Tgl 21 Bulan Safar 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | () |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui
a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Rakif dan Ibu saya Ramlawati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan

hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Af., M.A., Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Hardianto, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku dosen penguji I dan H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah

mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada kelas HES angkatan 2019, yang selalu memberi pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang.
9. Saudara-saudari saya Renaldi Basri, Triadiva, Adam Kurniawan, Nauri afiqa dan sepupu saya Rizpa beserta keluarga atas doa, dukungan, semangat dan motivasi, serta rasa Bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis sehingga bisa mendapatkan gelar SH
10. Kepada Pimpinan Cabang Bank Muamalat yang telah menerima penulis untuk melaksanakan penelitian sampai dengan mendapatkan gelar S.H
11. □Kepada Sheila Wulandari dan Ariswandi S.E selaku customer service yang telah membimbing Penulis selama penulis melaksanakan penelitian di bank Muamalat
12. Kepada Para Ulama yang telah menerima penulis untuk melaksanakan sesi wawancara guna untuk menyelesaikan skripsi penulis sampai mendapatkan gelar sarjana
13. Kepada Kakak-kakak senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

14. Sahabat-sahabat Saya PADAKITA yang selalu support dan saling membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Adriansyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis sampai mendapatkan gelar sarjana.
16. Kepada Dela Salsabila, S.H yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis sampai mendapatkan gelar sarjana
17. Nilam sewang teman satu rumah yang selalu memberikan support dan semangat dalam menyelesaikan skripsi penulis
18. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasi karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan masalah diluar dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan maksimal
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 20 April 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوْلَ *hauila:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ٱ ... ٱ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al- ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (◌ِ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah* dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

saw. = *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

as = *'Alaihi al-Salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT DAN HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
B. Deskripsi Teori	21
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Desain Penelitian	37
D. Bahan Sumber Data	37
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Pemeriksa Keabsahan Data	43
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Data	47
B. Pembahasan	86

BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT DAN HADIS

Q.S Al – Baqarah Ayat 189.....	28
Q.S Al – Baqarah Ayat 196.....	28
Q.S An – Nisa 58	65
Q.S Yusuf Ayat 55	66
Q.S Al – Maidah Ayat 2.....	67
Hadis Tentang Ibadah Haji.....	28
Hadis Tentang Menjaga Amanah.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nurfadila, 2024. *"Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo."* Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo, untuk mengetahui polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dan untuk menjelaskan pandangan Bank Muamalat terhadap pengelolaan dana haji yang dikelola khusus di Bank Muamalat Cabang.

Untuk menjawab penelitian ini digunakan metode penelitian dan penelitan ini berjenis empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis fenomena yang diteliti. Sumber data utama adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 4 ulama dan 1 orang dari bagian customer service Bank Muamalat Kota Palopo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Polarisasi pemahaman ulama terhadap tabungan haji di Bank Muamalat Kota menunjukkan perbedaan pandangan: sebagian mendukung produk ini karena mempermudah persiapan haji sesuai syariah, sementara yang lain khawatir tentang kesesuaian dengan prinsip syariah, transparansi pengelolaan dana, serta fatwa ulama. Evaluasi dan pengawasan mendalam terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan untuk memastikan kehalalannya (2) Sistem pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, tanpa bagi hasil, namun memungkinkan pemberian bonus kepada nasabah. Setelah saldo mencapai Rp. 25.000.000, dana dipindahkan ke BPKH, dengan bank hanya menyediakan layanan simpanan. Sistem ini dianggap sesuai dengan syariah karena penggunaan akad wadi'ah, transparansi dalam laporan pengelolaan dan alokasi dana, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. (3) Dalam hukum ekonomi Syariah, Bank Syariah seperti Bank Muamalat Cabang Kota Palopo mengatur pengelolaan dana haji dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dari Al-Qur'an dan Hadis. Mereka memprioritaskan keadilan, kemitraan, ketentraman, transparansi, dan universalitas dalam operasionalnya. Prinsip tolong-menolong juga menjadi dasar dalam pengelolaan dana haji, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2.

Kata Kunci: *Bank Muamalat, Polarisasi Pemikiran Ulama, Produk Tabungan Haji.*

ABSTRACT

Nurfadila, 2024. "Polarization of Ulama's Understanding of Hajj Savings Products at Bank Muamalat, Palopo City." Sharia Economic Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Muhammad Fachrurrazy.

This thesis discusses the polarization of scholarly opinions regarding the hajj savings product at Bank Muamalat in Palopo City. The study aims to understand the management system of hajj savings funds at the Bank Muamalat Palopo Branch, to explore the polarization of scholarly opinions on the hajj savings product at the same branch, and to explain the perspective of Islamic Economic Law on the management of hajj funds at Bank Muamalat Palopo Branch.

To answer this research, research methods were used and this research is field research using qualitative methods and presented in descriptive form. The approach used is a sociological approach. The data sources in this research are primary data sources which come from information from 4 ulama and 1 person from Bank Muamalat Palopo City customer service. Data collection was carried out using techniques: observation, interviews, documentation, data analysis using the data reduction analysis stage, data presentation and drawing conclusions.

The research results show that (1) The polarization of the ulama's understanding of Hajj savings at Bank Muamalat Kota shows differences in views: some support this product because it makes it easier to prepare for the Hajj according to sharia, while others are concerned about conformity with sharia principles, transparency in fund management, and ulama fatwas. In-depth evaluation and supervision of these aspects is needed to ensure halalness. (2) The Hajj savings fund management system at Bank Muamalat uses a wadi'ah yad dhamanah contract, without profit sharing, but allows bonuses to be given to customers. After the balance reaches Rp. 25,000,000, funds were transferred to BPKH, with the bank only providing deposit services. This system is considered compliant with sharia due to the use of wadi'ah contracts, transparency in management reports and fund allocation, as well as the involvement of the Sharia Supervisory Board in monitoring compliance with sharia principles. (3) In Sharia economic law, Sharia Banks such as Bank Muamalat Palopo City Branch regulate the management of Hajj funds by complying with Islamic principles from the Koran and Hadith. They prioritize justice, partnership, peace, transparency and universality in their operations. The principle of mutual assistance is also the basis for managing Hajj funds, as taught in the Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 2.

Key Words: *Bank Muamalat, Polarization of Ulama Thought, Hajj Savings Products.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam, jadi setiap Muslim yang mampu wajib melakukan haji. Namun tidak semua umat Islam mampu menyelesaikan masalah ini, apalagi secara ekonomi, bank syariah memberikan solusi yaitu produk tabungan haji. Bukan hanya secara ekonomi tetapi ada dua jenis disini satu adalah bahwa tubuh dan pikiran dapat berpartisipasi dalam setiap proses kegiatan haji dan yang kedua mampu menyediakan bahan untuk bekal perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan.¹

Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan karena menurutnya untuk keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 2024 nanti lebih di dahulukan pemeriksaan kesehatan di banding pelunasan hal ini di sebabkan pada tahun keberangkatan haji 2023 presentase jamaah yang meninggal dunia sangat tinggi dengan berbagai macam penyebab termasuk lanjut usia (Lansia). Dirinya juga memaparkan terkait tugas pokok pemerintah dalam melayani jamaah haji diantaranya memberikan bimbingan seperti mengadakan manasik haji, memberikan pelayanan haji/umroh mulai pendaftaran

¹ Ida Krisdawati, Skripsi, Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Trb Kantor Cabang Pembantu Kuningan), (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016),

sampai tiba pada tujuan serta memberikan perlindungan keamanan menyeluruh pada jamaah.²

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memberangkatkan jemaah haji dalam jumlah terbesar dibanding negara lain. Pendaftaran calon jemaah haji Indonesia dibuka setiap hari sepanjang tahun, namun jumlah jemaah haji setiap negara dibatasi kuota yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sesuai kapasitas tempat pelaksanaan ibadah haji.³

Pelayanan haji Indonesia secara manajemen sangat baik sehingga mendapat apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi. Kementerian Haji Arab Saudi mengakui jemaah haji Indonesia sangat tertib dan baik. Survei indeks kepuasan jemaah haji oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun meningkat sejalan dengan inovasi pelayanan haji yang dilakukan Kementerian Agama. Pada musim haji tahun 1443 H/2022 M indeks kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai angka 90,45 atau masuk kategori sangat memuaskan. Indeks di atas angka 90 adalah yang tertinggi dalam 11 kali pelaksanaan survei oleh BPS sejak 2010.⁴

Di negara Indonesia orang yang mendaftar ibadah haji dari tahun ke tahun terus menerus meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI (KEMENAG RI) kuota haji Indonesia dari pemerintah Arab Saudi pada tahun 2023 sebesar 221.000 kuota. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan

² Rudy Purwanto, Layanan Manasik Sepanjang Tahun Kemenag Palopo, H.Ikbal Ismail: Berhaji Itu Ibadah Fisik., <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/layanan-manasik-sepanjang-tahun-kemenag-palopo-h-ikbal-ismail-berhaji-itu-ibadah-fisik-HIokY>

³M. Fuad Nasar, "Sejarah Berhaji Orang Indonesia", 17 Juni 2023. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.kemenag.go.id/kolom/sejarah-berhaji-orang-indonesia-jRGYC>. Diakses pada 05 Marer 2024

⁴Kemenag.go.id

tahun 2022, dimana kuota haji hanya sebesar 100.051. Dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2023 sebesar 90 Juta, yang mengalami penurunan jika di bandingkan dengan tahun 2022 sebesar 97,79 Juta. Dikabarkan bahwa pada tahun 2023 otoritas umum statistik arab saudi melaporkan jemaah haji pada tahun tersebut mencapai 1.845.045 orang.⁵ Dengan jumlah tersebut rata-rata nasional orang harus menunggu 14 tahun baru bisa berangkat ke Tanah Suci.

Dikutip dari situs resmi kemenag Indonesia, Jemaah haji Indonesia terbagi atas 3 kelompok yaitu haji reguler, haji khusus dan haji furoda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Jemaah Haji Reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri. Sedangkan Jemaah Haji Khusus adalah mereka yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji khusus (PIHK) yang merupakan program haji resmi yang termasuk kuota haji pemerintah Indonesia. Tetapi bedanya, haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dan masa tunggu yang lebih singkat. Adapun haji furoda yaitu program haji menggunakan visa haji furoda atau visa haji undangan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Artinya, kuotanya didapat khusus dari pemerintah Arab Saudi.⁶

Penyelenggara haji reguler adalah pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah

⁵Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umroh, "Kemenag Umumkan Daftar Jemaah yang Masuk Alokasi Kuota Haji 2023", Diakses pada 08 Januari 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/>

⁶ Kemenag.go.id

(Dirjen PHU). Sementara program haji yang dikenal dengan ONH Plus ini diselenggarakan oleh badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus yang disebut Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Adapun WNI yang berhaji melalui jalur haji furoda akan berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau perusahaan travel resmi yang terdaftar di Kemenag RI.⁷

Warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu (waiting list) meningkat. Dan bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Namun dana yang disiapkan calon jemaah haji tidak sedikit, agar calon jemaah bisa berangkat ke Tanah Suci. Oleh karena itu, bank syariah menyediakan produk tabungan haji bagi umat Islam sebagai solusi perencanaan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Produk tabungan haji ini dapat digunakan untuk memudahkan umat Islam dalam mempersiapkan biaya penyelenggaraan haji.

Pengelolaan keuangan ibadah haji dikelola oleh Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Namun dana haji diniatkan dan didekasikan untuk ibadah haji, sepatutnya dana haji dikelola sesuai prinsip syariah. Sehingga pada penelitian ini mengkhususkan kepada bank syariah yaitu bank muamalat. Berkaitan dengan hal tersebut pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa sepenuhnya pengelolaan keuangan ibadah haji diserahkan kepada Bank Syariah. Keputusan pemerintah menunjuk bank syariah sebagai salah satu bank penerima

⁷Tim Bank Mega Syariah, "Apa Perbedaan Haji Reguler, Haji Plus, dan Haji Furoda", 14 Juni 2023. <https://www.megasyariah.co.id/id/>. Diakses pada 05 Maret 2024

setoran (BPS) adalah hal yang baik. Kebijakan ini diharapkan akan menjaga kemabruran ibadah haji, karena seluruh proses pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Polarisasi pemahaman tentang haji saat ini lebih memilih menabung yaitu menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan dengan tujuan calon jemaah haji dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi semua biaya yang terkait dengan ibadah haji daripada harus memilih pembiayaan, pembiayaan haji melibatkan pengambilan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu, pembiayaan haji dapat memberikan akses cepat untuk melaksanakan ibadah haji tanpa menunggu menabung hingga mencapai target tertentu, peserta perlu membayar kembali pinjaman dengan biaya tambahan bagi yang ingin menunaikan ibadah haji. Hal tersebut diduga karena dengan menabung akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang lebih efektif dan efisien.

Masyarakat Indonesia menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan, seperti aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.⁹ Peran bank sangat diperlukan mengingat banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki dana yang mencukupi untuk membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan kesempatan bagi Lembaga

⁸ Indini Maulida Rahmah, Skripsi Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 4.

⁹Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012),

Keuangan Syariah (LKS) untuk dapat membantu kebutuhan masyarakat terkait pendanaan ibadah haji. Perbankan syariah memberikan respon yang sangat baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pembiayaan haji melalui pemaksimalan pengelolaan dana pihak ketiga.

Tabungan haji merupakan produk perbankan yang ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Bank syariah sebagai lembaga keuangan berusaha mengumpulkan dana masyarakat yang ingin berangkat haji dengan memberikan bentuk pelayanan kepada nasabah sesuai dengan syariah.¹⁰ Mengacu pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 46 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji wajib dilakukan melalui Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan dapat ditempatkan atau diinvestasikan seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat ataupun lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah. Dalam melakukan investasi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) harus sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.¹¹

Salah satu bank syariah yang berada di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Tbk. Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Diantara produk-produk yang ada di Bank Muamalat, ada salah satu produk yang bernama Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah

¹⁰Hafizd, Jefik Zulfikar. "Analisa Produk Tabungan iB Hijrah Haji Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat KCP Majalengka." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6.1 (2021): 94-108.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2014

ini merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan pelaksanaan yang diinginkan. Akad yang digunakan untuk tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah ini adalah akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.¹² *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan (Bank).

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah satu tokoh agama yaitu al Ustad Dr. KH, Syarifuddin Daud, M.A. menyatakan bahwa:

“Tabungan haji ini memiliki dampak positif karena dapat digunakan sebagai solusi perencanaan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai sarana umat muslim untuk mencicil biaya hajinya.¹³”

Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan dari tokoh agama lain yaitu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo Drs. H. Zainuddin Samide, M.A. yang mengatakan bahwa:

“Tabungan haji yang ada di Bank Muamalat merupakan suatu yang sangat baik, mengingat masyarakat muslim tentunya banyak yang ingin melaksanakan ibadah haji, tabungan haji ini sangat membantu dan memberikan banyak manfaat bagi yang mau menunaikan haji¹⁴.”

¹²Hasil Observasi PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Palopo, 09 November 2023.

¹³Hasil Wawancara, Dr.K.H. Syarifuddin Daud, M.A (Pimpinan Ponpes Datuk Sulaiman Putri), 02 Januari 2024

¹⁴Hasil Wawancara, Drs. H. Zainuddin Samide, M.A (Ketua MUI Kota Palopo), 02 Januari 2024

Pandangan lain terkait produk tabungan haji ini diungkapkan oleh Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kota Palopo yaitu Bapak Dr. KH. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., yang menyatakan:

“Saya setuju dengan tabungan haji di bank syariah karena membantu umat Islam mewujudkan ibadah haji dengan cara yang halal dan terencana. Bank syariah juga lebih amanah dalam mengelola dana umat.”¹⁵

Polarisasi pemahaman ulama khususnya terkait tabungan haji pada Bank Muamalat Kota Palopo dapat dikategorikan menjadi dua pendapat utama, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan. Dipahami bahwa selama tidak ada dalil yang melarangnya suatu bentuk mu’amalah, maka mu’amalah itu diperbolehkan. Pelaksanaanya diserahkan kepada pelaku mu’amalah sesuai dengan kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Hal sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya:

“Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”¹⁷

Hal tersebut dikuatkan dengan penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah menekankan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, pengelolaan risiko yang efektif, dan transparansi dalam operasional. Bank syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan produk mereka mematuhi hukum Islam, yang melarang riba, gharar, dan maysir. Kepatuhan ini diawasi oleh Dewan Syariah untuk menjamin bahwa setiap layanan atau produk sesuai dengan

¹⁵Hasil Wawancara, Bapak Dr. KH. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A (Ketua NU Kota Palopo), 02 Januari 2024

¹⁶Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat. Cet ke-4* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), 4.

ketentuan syariah. Selain itu, pengelolaan risiko menjadi sangat penting; bank syariah harus secara hati-hati mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas dengan kebijakan dan prosedur yang ketat, menggunakan instrumen yang sesuai dengan syariah seperti takaful. Transparansi juga merupakan prinsip utama; bank syariah harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan mereka untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Semua elemen ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan aman dan sesuai dengan standar syariah, menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat.

Pendapat yang membolehkan menyatakan bahwa tabungan haji pada Bank Muamalat adalah sah dan diperbolehkan. Pemahaman ini didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, Bank Muamalat memiliki lisensi dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjamin keamanan dan legalitas produk mereka. Kedua, tabungan haji pada Bank Muamalat didesain dengan prinsip-prinsip syariah, seperti profit sharing dan penghindaran riba. Oleh karena itu, ulama yang membolehkan tabungan haji ini berpendapat bahwa umat Muslim dapat memanfaatkannya sebagai alternatif untuk mengumpulkan dana haji secara bertahap.

Pendapat yang tidak membolehkan menyatakan bahwa tabungan haji pada Bank Muamalat adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan. Pemahaman ini didasarkan pada beberapa argumen juga. Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa tabungan haji pada Bank Muamalat masih melibatkan unsur-unsur riba, seperti bunga atau keuntungan tetap yang dijamin oleh bank. Kedua, ulama yang

tidak membolehkan tabungan haji ini berpendapat bahwa haji adalah ibadah yang harus dilakukan dengan dana yang halal dan suci, sehingga penggunaan tabungan haji yang melibatkan unsur-unsur syubhat atau meragukan tidak diperbolehkan.

Ijtihad dalam ibadah haji dan menabung untuk haji menunjukkan beragam pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama mendukung penggunaan produk tabungan haji di bank syariah seperti Bank Muamalat, karena dianggap sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba, dan menggunakan akad yang halal. Namun, ada juga ulama yang skeptis, menganggap potensi unsur riba atau keraguan dalam praktik bank tetap ada, sehingga lebih baik menggunakan dana yang benar-benar halal dan murni.

Ulama dan masyarakat umumnya menyambut baik konsep menabung untuk haji melalui bank syariah. Banyak ulama menganggap produk seperti Tabungan iB Muamalat Haji sebagai solusi yang memudahkan perencanaan ibadah haji sesuai syariah. Namun, beberapa ulama dan masyarakat masih khawatir tentang kehalalan penuh produk tersebut, meskipun berlabel syariah. Dukungan masyarakat terhadap tabungan haji di bank syariah didorong oleh adanya pengawasan dari DSN-MUI, meskipun beberapa orang tetap memilih metode tabungan manual atau lembaga informal.

Tekait tabungan haji sendiri diungkapkan oleh Ariswandi, S.E selaku *costumer service* di Bank Muamalat KCP Palopo mengungkapkan produk tabungan yang memudahkan masyarakat yang beragama Islam serta mampu secara financial dengan mudah mewujudkan keberangkatan haji mereka. sebagai sebuah lembaga yang bernaung dalam kesyariaan Bank Muamalat Cabang Kota

Palopo tentu menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam produk yang digunakan. Nasabah bisa mencicil dana tabungannya untuk mencapai Rp.25.000.000 untuk membeli porsi haji agar keberangkatan haji mereka dipercepat.¹⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah fokus utamanya mengkaji bagaimana polarisasi pemahaman para pakar agama terkait sistem pengelolaan tabungan ibadah haji yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Kota Palopo. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut atas proses pengelolaan dana pada produk tabungan haji untuk menyimpan uang maksud keperluan ibadah yang dilakukan oleh pihak bank, seperti apa akad yang digunakan, seperti apa operasional yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah dan mendapat nomor porsi sebagai calon haji yang resmi mendaftar hingga bagaimana bank mengelola dana tersebut sampai batas waktu berakhir dan bagaimana kaitannya dengan tinjauan hukum syariahnya. Karena mengelola dana haji harus berada ditempat penyimpanan dana haji dan sesuai dengan syariat Islam. Mengelola dan menggunakan dana sekaligus membawa manfaat bagi jamaah haji dan pemerintah menggunakan subsidi untuk menekan biaya penyelenggaraan haji memiliki biaya, layanan, dan infrastruktur penyelenggaraan haji yang tepat pelaksanaan ibadah haji kedepannya akan lebih baik.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian yang di lakukan lebih spesifik, fokus, dan lebih

¹⁸Hasil Wawancara, Ariswandi, S.E (Costumer Service Bank Muamalat KCP Palopo), Tanggal 09 November 2023

mendalam. Maka dari itu penelitian membatasi permasalahan hanya pada berkaitan dengan pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo?
3. Bagaimana pandangan Bank Muamalat terhadap pengelolaan dana haji yang dikelola khusus di Bank Muamalat Cabang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.
3. Untuk menjelaskan pandangan Bank Muamalat terhadap pengelolaan dana haji yang dikelola khusus di Bank Muamalat Cabang.

E. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumber pemikiran khususnya pada

Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pengelolaan tabungan dana haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pihak baik pihak bank, akademi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang terkait pada tabungan dana haji.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sumber hasil penelitian yang lalu yang akan penulis melakukan review dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya juga akan dijadikan sebagai sumber inspirasi yang akan membantu pelaksanaan penelitian dimasa yang akan datang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini terkait Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo yang diteliti dengan prinsip syariah akan melengkapi kekurangan maupun keterbatasan dengan penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Quraisy Vad'aq yang berjudul "Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 29 Tahun 2002." penelitian ini menunjukkan relevansi dengan ketentuan al-Qur'an, khususnya dalam menentukan kategori *istithāh* dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga hasilnya dapat memiliki nilai penting dalam konteks keagamaan.¹⁹

Kelebihan penelitian ini ialah menggabungkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis pandangan ulama

¹⁹Vad'aq, Quraisy. Talangan haji menurut ulama kota malang perspektif hukum Islam dan fatwa DSN-MUI nomor 29 tahun 2002. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

terkait dana talangan haji dan kategori istith'āh. Selain itu, penelitian ini menunjukkan relevansi dengan ketentuan al-Qur'an, khususnya dalam menentukan kategori istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga hasilnya dapat memiliki nilai penting dalam konteks keagamaan. Kekurangan dalam penelitian ini pandangan ulama cenderung bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang keilmuan, keyakinan pribadi, dan pengalaman individu. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh sudut pandang dan interpretasi masing-masing ulama.

Relevansinya dengan penelitian Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo yang diteliti dengan prinsip syariah, ialah gambaran terkait dengan pandangan ulama terhadap produk keuangan syariah, khususnya dalam konteks tabungan haji. Dimana untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan melibatkan lebih banyak responden atau ulama dari berbagai latar belakang dan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang mungkin mempengaruhi pandangan terkait tabungan haji dan kategori mampu dalam melaksanakan ibadah haji.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Silvi Novindri yang berjudul “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan qārḍh dan ijārāh adalah boleh. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai pengambilan

fee ujah pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi fee ujah berdasarkan dana qardh.²⁰

Kelebihan dalam penelitian ini dari segi pembahasan yang komprehensif, penelitian tersebut membahas berbagai aspek terkait pembiayaan dana talangan haji, termasuk multi akad, fee ujah, dan pandangan ulama terkait dengan topik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu tersebut dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji dan fee ujah. Kekurangan dalam penelitian ini ialah fokus utama penelitian pada aspek hukum Islam mungkin menghasilkan pemahaman yang terbatas tentang dinamika sosial, ekonomi, atau keuangan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap produk pembiayaan talangan haji. Selain itu pada kerepatan responden yang lebih memupuni dalam hal ini,

Relevansinya dengan penelitian Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo yang diteliti dengan prinsip syariah berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap produk-produk keuangan yang terkait dengan ibadah haji. Meskipun penelitian tersebut membahas produk yang berbeda (talangan haji dan tabungan haji), keduanya mencerminkan upaya untuk memahami dan menilai kepatuhan produk keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah.. Selain itu, penelitian melibatkan

²⁰Novindri, Silvi. "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.1 (2018): 27-53.

pandangan ulama terkait produk keuangan syariah yang diteliti. Dalam penelitian selanjutnya, melibatkan lebih cukup banyak perspektif dari para ulama, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan beragam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hakim & Erik Suhendra dengan judul “Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah”. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa terdapat beberapa mafsadat dalam dana talangan haji, diantaranya adalah bahwa; syarat istitha’ah belum terpenuhi bagi calon jamaah haji yang menggunakan fasilitas ini; terdapat problem pada akad yang digunakan pada akan transaksi dana talangan haji; Beberapa temuan di lapangan mengindikasikan bahwa akad yang digunakan tidak menggunakan akad qārd dan ijārāh; Menambah waiting list (daftar tunggu) yang panjang. Sementara itu, diantara masalah yang di dapat dengan menggunakan dana talangan haji adalah bahwa pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan konsep istith’āh fi adā’ al-hajj selama masih berjalan dengan fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan, selain itu dengan adanya jasa tau fasilitas ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mendaftar guna menunaikan ibadah haji. Di sisi lain, dapat juga meningkatkan perkembangan lembaga keuangan syariah.²¹

Kelebihan penelitian ini memberikan analisis mendalam terkait dana talangan haji dari perspektif masalah mursalah, penggunaan perspektif masalah mursalah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi

²¹Hakim, Rahmad. "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji:: Perspektif Masalah Mursalah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2018): 1-20.

dana talangan haji. Kekurangan dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang pro dan kontra terkait dana talangan haji, tetapi keberlakuan dan kontroversi mungkin berbeda di setiap daerah atau komunitas. Penelitian ini tidak secara khusus menyajikan konteks atau kerangka regional atau lokal yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat.

Relevansinya dengan penelitian Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo yang diteliti dengan prinsip syariah memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perspektif hukum Islam terhadap produk-produk keuangan yang terkait dengan ibadah haji, selain itu penelitian melibatkan pandangan ulama terkait dengan produk keuangan syariah yang diteliti. Dalam penelitian selanjutnya, memperhitungkan aspek-aspek ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman tentang tabungan haji dan isu-isu terkait.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Serli Asmorowati dengan judul “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung”. Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa: 1) Pengaplikasian akad mudharabah mutlaqah pada bank BSI (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung sudah sesuai UUS pada umumnya dan syariat islam yang berlaku. 2) Pembukaan serta penutupan tabungan haji semua proses serta persyaratannya kurang lebih sama dengan perbankan syariah lainnya. Besaran total setoran awal, jumlah pelunasan dan masa tunggu porsi haji disesuaikan dengan peraturan dari

Kementerian Agama yang saat itu berlaku. 3) Berdasarkan persepsi nasabah bank BSI (exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung mampu memberikan kepuasan serta memiliki produk, fasilitas yang memadai dan terjangkau.²²

Kelebihan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan multi-metode dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat. Selanjutnya, penelitian menekankan pengaplikasian akad mudharabah mutlaqah dan memastikan bahwa prosedur dan sistem yang digunakan sesuai dengan UUS dan syariat Islam yang berlaku. Ini dapat memberikan keyakinan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kekurangan dalam penelitian ini menekankan kepatuhan syariah, tetapi analisis tentang aspek-aspek syariah dan dampaknya pada nasabah mungkin tidak mendalam. Penelitian lebih lanjut tentang aspek syariah dapat memperkuat argumen kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip syariah, selain itu penelitian ini hanya memfokuskan pada pandangan nasabah terkait produk yang ada.

Relevansinya dengan penelitian Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo yang diteliti dengan prinsip syariah memiliki relevansi dalam hal pandangan mengenai dana tabungan haji di bank syariah. Dalam penelitian selanjutnya, memperhitungkan aspek-aspek pandangan para ulama terkait dana tabungan haji yang ada di Bank Muamalat Kota Palopo.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Krisdawati yang berjudul “Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi

²²Asmorowati, Kiki Serli. "Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (Exs Bri Syariah) Kantor Kas Tulungagung." (2021).

Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan).” Adapun hasil dari penelitian ini: Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuningan adalah Tabungan Haji di Bank Muamalat Indonesia bernama Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah. Tabungan Haji ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam pengelolaan dananya Bank Muamalat menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat asas-asas dalam perjanjian yang sudah diterapkan 100% oleh Bank Muamalat Indonesia seperti asas kesetaraan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan dan tertulis, kebebasan dan keadilan.²³

Kelebihan dalam penelitian ini yaitu menyoroti penerapan asas-asas dalam Hukum Ekonomi Islam dalam perjanjian, seperti kesetaraan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan dan tertulis, kebebasan, dan keadilan, memberikan informasi yang penting tentang bagaimana bank melibatkan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam operasionalnya. Kekurangan dalam penelitian ini, penelitian mungkin memberikan manfaat lebih besar dengan memberikan

²³Krisdawati, Ida. Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan). Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018.

analisis kritis tentang sejauh mana bank menerapkan asas-asas ini dalam praktek sehari-hari.

Relevansinya dengan penelitian Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo yang diteliti dengan prinsip syariah terletak pada sejauh mana produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dananya (fokus penelitian). Dalam penelitian selanjutnya, memperhitungkan aspek-aspek pandangan para ulama terkait dana tabungan haji yang ada di Bank Muamalat Kota Palopo.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Rahmat dengan judul penelitian “Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik”. Hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap akad dana talangan haji di Indonesia merupakan penggabungan antara akad *qārd* dan *ijārāh*. Dan pendapat ulama Klasik terhadap akad dana talangan haji adalah bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan, yang demikian adanya penggabungan dua akad yang saling bertolak belakang tujuannya, selain itu dalam praktik talangan dana haji mengandung unsur riba, yaitu mengambil manfaat dari transaksi *al-qārdh*.²⁴

Kelebihan dalam penelitian ini ialah menyelidiki fasilitas program dana talangan haji dan dasar yuridisnya menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji. Ini dapat dianggap sebagai kontribusi positif dalam memberikan akses kepada lebih

²⁴Andri, Rahmat. Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023.

banyak orang untuk menjalankan kewajiban agama. Selain itu, menyertakan pandangan ulama klasik memberikan dimensi sejarah dan perbandingan dengan pandangan kontemporer. Hal ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas terhadap keberlanjutan atau perubahan dalam pandangan terhadap akad dana talangan haji. Adapun kekurangan dalam penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung, hal ini dapat membatasi keakuratan temuan dan aplikabilitas hasil penelitian dalam konteks nyata. Selain itu, penelitian tidak membahas secara mendalam aspek-aspek hukum ekonomi Islam lainnya yang mungkin terlibat dalam pengelolaan dana talangan haji.

Relevansinya dengan penelitian Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat Kota Palopo yang diteliti dengan prinsip syariah dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana ulama memahami dan mendukung produk tabungan haji dengan prinsip syariah. Ini dapat dikaitkan dengan perspektif ulama dalam pengelolaan dana talangan haji. Dalam penelitian selanjutnya, diperkaya dengan melibatkan data empiris, mendalami analisis pada aspek hukum ekonomi Islam lainnya, dan memberikan variasi dalam pandangan para ulama terkait dana tabungan haji yang ada di Bank Muamalat Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Teori Polarisasi dan Penerapannya

Polarisasi merupakan suatu konsentrasi yang terdiri dari kelompok, kekuatan, atau kepentingan mengenai beberapa keadaan yang berlainan. Teori

ini diangkat dari model yang disampaikan oleh Ralph Dahrendorf tentang teori perubahan sosial. Dalam modelnya, dijelaskan bahwa pusat utama atau wilayah inti (*core region*) merupakan suatu subsistem masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi untuk melakukan perubahan yang inovatif, sedangkan wilayah sekelilingnya (*periphery regions*) merupakan subsistem juga yang pembangunannya dipengaruhi oleh wilayah inti.²⁵

Polarisasi adalah proses perbedaan dalam cara pandang yang menghasilkan pertentangan antar kedua belah pihak dalam memahami persoalan tertentu. Polarisasi terjadi disebabkan oleh pertentangan atas berbagai sikap dan pandangan yang berbeda-beda dari individu atau kelompok. Polarisasi yang ada dimasyarakat atau kelompok, didalamnya terdapat individu-individu yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Adanya tanggapan yang reaksioner atas ketidaksetujuan atas satu dengan yang lainnya di dalam sebuah kelompok atau yang berada di luar kelompok ini yang menyebabkan adanya respon negatif dari berbagai pihak.²⁶

Polarisasi yang berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh adanya pengidentifikasian diri yang sangat kuat dalam individu atau kelompok. Dengan demikian, individu atau kelompok secara tidak sadar menolak gagasan dan pandangan yang berbeda dari pihak yang bertentangan dengan mereka. Hal ini dapat menciptakan putaran ketidaksukaan terhadap satu sama lain, semakin kita tidak menyukai individu atau kelompok tertentu, akan semakin tak terbendung pandangan negatif tentang individu atau kelompok tersebut.

²⁵Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan* (Bandung: Mizan, 2009), 25.

²⁶Piercarlo Valdesolo dan Jesse Graham, *Social Psychology Of Political Polarization* (New York: Routledge, 2016), 25.

Adanya penilaian-penilaian sepihak antar individu atau kelompok yang bertentangan, semakin menguatkan identifikasi diri atas nilai-nilai yang selama ini mereka anggap benar.

Beberapa perselisihan atau pertentangan biasanya disebabkan oleh ketidaksetujuan atas isu-isu yang berkembang luas dimasyarakat dan kelompok tertentu, semakin individu atau kelompok berfikir negatif atas isu yang belum tentu benar dalam keabsahannya, semakin besar kemungkinannya menjadikan individu atau kelompok berpandangan negatif atas ketidaksetujuan terhadap isu yang berkembang. Penilaian-penilaian yang terjadi antar kedua belah pihak yang berlawanan akan semakin memperburuk keadaan situasi dan kondisi yang terjadi dan akan terus-menerus berputar dalam area ketidak-pahaman tersebut.²⁷

Polarisasi mengacu pada pemisahan atau perpecahan pandangan, sikap, atau pendapat yang berlawanan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks penelitian, polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji mengindikasikan adanya perbedaan pandangan atau pemahaman yang signifikan di antara ulama terkait dengan produk tersebut. Pemahaman yang berlawanan ini dapat muncul karena berbagai alasan, seperti interpretasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip syariah, perbedaan pendekatan metodologi dalam menilai kehalalan suatu produk atau praktik, atau faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pandangan mereka.

²⁷Carmichael, Chloe. "Political Polarization Is A Psychology Problem." *Huffington Post* (2017).

Polarisasi pemahaman bisa mencakup beberapa dimensi dalam penerapannya, antara lain:²⁸

- a. Interpretasi Syariah: Ulama dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks syariah atau fatwa, yang mengarah pada perbedaan pandangan terkait dengan kehalalan atau keharaman suatu produk atau praktik.
- b. Perspektif Hukum: Perbedaan dalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam atau hukum ekonomi Islam dapat menyebabkan polarisasi. Misalnya, ulama dapat memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan akad-akad tertentu atau konsep-konsep dalam ekonomi Islam.
- c. Sosial dan Kultural: Faktor-faktor sosial dan budaya dapat memengaruhi pemahaman ulama. Pemikiran dan pandangan ulama dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana mereka berada.
- d. Pengaruh Eksternal: Faktor-faktor eksternal, seperti tekanan dari pihak-pihak tertentu, perubahan regulasi, atau perkembangan ekonomi dan keuangan, juga dapat memicu polarisasi dalam pemahaman ulama.

Polarisasi pemahaman ulama seringkali menciptakan dinamika dan diskusi dalam komunitas keagamaan. Hal ini dapat menciptakan tantangan dan peluang untuk lebih memahami keragaman pandangan, merumuskan pandangan yang lebih inklusif, atau mencapai konsensus yang lebih luas dalam menilai suatu praktik.

²⁸Yunus, Muhammad. *Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

2. Pengertian dan Landasan Hukum Ibadah Haji

a. Pengertian haji

Secara bahasa haji adalah bermaksud mengunjungi mesjidil haram. Sedangkan menurut istilah kasbaitul haram menyengaja berkunjung ke mesjidil haram pada waktu yang khusus dengan niat diawali dengan manasik, tawaf, wasa'i, wukuf di arafah dan selainnya.²⁹ Menurut bahasa, haji adalah mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah Islam, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan maksud beribadah kepada Allah Swt. pada waktu yang telah ditentukan, dengan cara tertentu, serta syarat tertentu pula. Haji biasa dilakukan mulai tanggal 8 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah.³⁰

Dalam ajaran Agama Islam, ibadah haji merupakan puncak peraihian status keIslaman seseorang. Ia menyempurnakan empat ajaran inti lainnya yaitu mengucapkan *syahāātān*, menjalankan ibadah shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan. Adapun pengertian haji menurut beberapa ulama yaitu: Abdurrahman bin Muhammad al-Harfy, Dalam kitab *Tahdzibu Ahkamal al-Hajj*, dengan mengutip pendapat *Ar-Raghīb Al-Ashfhāni* dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, Abdurrahman bin Muhammad al-Harfy mengatakan bahwa haji secara etimologi berarti bermaksud atau berkeinginan mengunjungi (*al-qashdu liz ziyarah*). Sedangkan

²⁹ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Al-Fiqul Muwassar Minalkitabi Wassunati*, (Jami'ul NazharKhairul: Darittau Fiqiah Litturasi, 2012). 192.

³⁰ H. Malik Lubis, *Tuntutan Lengkap Wajib & Sunnah Haji Dan Umrah: Panduan Praktis Muslimin & Muslimah Di Baitullah*, (Pamulang: Mulia, 2019), 4.

secara terminology. haji adalah bermaksud menuju Baitullah untuk menunaikan ritual haji (*al-qashdu ila baitullahi ta'ala iqamatan lin nusuki*).

Setiap umat muslim diseluruh dunia pasti mendambakan pergi haji ke Tanah Suci. Perasaan itu dialami pula oleh muslim yang ada diindonesia. Tidak heran banyak sekali orang yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi bisa menjalani ibadah haji. Biaya yang diperlukan memang tidak sedikit oleh sebab itulah tidak semua orang dapat pergi ke tanah haji. Masyarakat dengan dana yang terbatas dan memiliki banyak kebutuhan yang lain yang mesti dipenuhi harus jatuh bangun mengumpulkan uang belum tentu bisa melakukan ibadah haji.

Terkait dengan hasrat untuk menunaikan ibadah Haji yang merupakan bagian kewajiban dari rukun islam yang kelima, fakta yang terjadi menggambarkan bahwa banyak jamaah haji yang dapat menunaikan ibadah haji melalui cara menabung selama puluhan tahun yang dilakukan oleh masing-masing pribadi muslim. Dengan menabung dalam jangka panjang yang dilakukan penuh kesabaran dari setiap pribadi muslim itu telah membuahkan hasil dengan dapat dilaksanakan ibadah Haji-nya.³¹

Haji Tammatu yaitu jenis haji yang sering dilakukan oleh jamaah haji indonesia. Ibadah haji ini jenis haji yang lebih mudah dilakukan dari pada ibadah haji ifrad dan qiran, karena setelah selesai tawaf dan sa'i umrah, jamaah

³¹ Achmad Subianto, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, (Jakarta : YAKAMUS dan Gibon Books, 2016), 34

bisa langsung melakukan tahallul untuk menghindari larangan ihram sebangsa.³²

Untuk membantu masyarakat yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji perbankan syariah mengeluarkan inovasi baru berupa produk tabungan haji. Tabungan Haji adalah simpanan yang menggunakan akad mudharabah yang Penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Tabungan menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Fatwa DSN No.1 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank Syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.³³

Fatwa DSN-MUI mengenai tabungan haji terdapat pada No.1 Tahun 2000 karena tabungan haji sama seperti halnya tabungan biasa yang menggunakan akad mudharabah hanya saja tabungan ini khusus untuk rencana haji. Pada fatwa ini menjelaskan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dalam menyimpan kekayaan, pada masa kini diperlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan dalam bidang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.

³² Siti Nur Aidan, *Kitab Do'a-Do'a Ketika Haji*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), 4-5.

³³ Rizal Yahya dkk. , *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat , 2014),92.

b. Landasan Hukum Haji

Adapun Dasar hukum kewajiban dalam pelaksanaan haji yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yaitu sebagai berikut:

1) Al-baqarah [2]: 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit.⁵² Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”³⁴

Alquran surah albaqarah (2): 189 riwayat tafsir hadisnya

Ayat 189 dari Surah Al-Baqarah berbicara mengenai pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad ﷺ mengenai hilal (bulan sabit) dan penjelasan bahwa ia berfungsi sebagai penanda waktu bagi manusia, khususnya untuk penentuan waktu ibadah dan haji.

Tafsir Hadis Mengenai Ayat Ini

Penjelasan mengenai ayat ini sering kali ditemukan dalam kitab-kitab tafsir yang mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat tersebut. Salah satu riwayat yang sering disebutkan adalah dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang dikutip oleh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa orang-orang Arab dahulu memiliki tradisi memasuki rumah dari belakang setelah selesai ihram, dan hal ini ditegur oleh Allah dalam ayat tersebut.

Kesimpulan Tafsir

Ayat ini mengajarkan pentingnya mengikuti tuntunan agama yang benar dalam menjalankan ibadah. Bulan sabit adalah tanda waktu, bukan sesuatu yang dipuja atau dihubungkan dengan takhayul. Juga, dalam konteks masuk ke rumah, Allah menegur tradisi yang tidak relevan dengan esensi agama, yaitu ketakwaan. Tafsir dari ayat ini menekankan

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2019).

pentingnya menjalankan ibadah dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran yang diberikan Allah dan Rasul-Nya.

2) Al-baqarah ayat [2] : 196

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya: “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”³⁵

a. Hadis

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al Hakam berkata; aku mendengar Abu Hazim berkata; aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melaksanakan hajji lalu dia tidak berkata, -kata kotor dn tidak berbuat fasik maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya". (HR. Bukhari).³⁶

Hadist Bukhari Nomor 1425

Dia menjawab: ”Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam telah mewajibkan bahwa untuk penduduk Najed memulainya dari Qarnul Manazil, bagi penduduk Madinah dari Dzul Hulafailah dan bagi penduduk Syam dari Al Juhfah.”

Tafsir Hadis Bukhari Nomor 1425

Hadis ini mengandung dua konsep penting dalam Islam: jihad dan hijrah.

Jihad melawan hawa nafsu: Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menekankan bahwa mujahid sejati adalah mereka yang tidak hanya berperang di medan perang tetapi juga berjuang melawan hawa nafsu mereka sendiri. Melawan hawa nafsu adalah salah satu bentuk jihad

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2019).

³⁶Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi*, (Jakarta: Almahira, 2011)

terbesar yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Hawa nafsu dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti keserakahan, kemarahan, keinginan yang tidak baik, dan dorongan untuk melakukan dosa. Berjuang melawan hawa nafsu ini adalah upaya untuk mendisiplinkan diri dan menjaga ketaatan kepada Allah SWT.

Hijrah dari larangan Allah: Nabi SAW juga menjelaskan bahwa orang yang berhijrah sejati adalah mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Ini adalah bentuk hijrah yang lebih dalam daripada sekadar pindah tempat secara fisik. Hijrah yang dimaksud adalah perpindahan dari kehidupan yang penuh dosa kepada kehidupan yang penuh ketaatan kepada Allah SWT. Ini melibatkan usaha terus-menerus untuk menjauhi segala macam dosa dan maksiat.

Hadis ini mempertegas konsep jihad dan hijrah dalam arti yang lebih luas daripada sekadar perang fisik dan migrasi. Ini menunjukkan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki diri, menahan diri dari hawa nafsu yang negatif, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah SWT.

3. Konsep Pengelolaan Produk Tabungan Haji pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana haji pemerintah menggunakan strategi kebijakan investasi. Pada tahun 2009 dana haji oleh Departemen Agama diinvestasikan di Suat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk yang dikenal dengan sebutan SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia). Proses penjualan sukuk dilakukan oleh Departemen Keuangan yang merupakan penerbit Sukuk dengan Departemen Agama yang dibekukan dalam MoU yang ditandatangani pada 22 April 2009.³⁷

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana haji melalui penempatan pada instrument investasi yang aman, transparan dan akuntabel serta memanfaatkan penempatan dana haji untuk mendanai pembiayaan APBN

³⁷BPKH – Badan Pengelola Keuangan Haji_cDRAtf,” n.d.<https://bpkh.go.id> Diakses pada 29 Juli 2021.

termasuk pembiayaan proyek atau kegiatan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji melalui SBSN Proyek Based Sukuk. Pembiayaan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Agama dengan melakukan kesepakatan pada tahun 2013.

Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 yang merupakan Undang-undang pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji saat itu kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan banyak pihak, membutuhkan kerja sama dan koordinasi, membutuhkan penanganan yang cermat dan dukungan sumber daya manusia yang andal dan amanah, sehingga dalam penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak instansi dan diawasi secara berlapis oleh instansi-instansi penegak hukum.³⁸

Semenjak dikeluarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pengelolaan keuangan haji bukan lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama tetapi menjadi wewenang badan baru. Lembaga ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan lembaga yang mengelola keuangan haji. BPKH bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan haji yang meliputi penerimaan, pembangunan, pengeluaran dan keuangan haji.

³⁸ M. Arief Mufraeni, *Dana Haji Indonesia Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada, 2021).

Didirikan pada tanggal 26 Juli 2017, badan ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama.³⁹ BPKH adalah lembaga yang mengelola keuangan haji dimana keuangan haji ini yaitu semua hak dan kewajiban pemerintah terkait dengan penyelenggaraan haji yang dapat diukur dengan uang serta semua kekayaan berupa uang atau barang. Pengelolaan keuangan haji didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah, seperti kehati-hatian, kesejahteraan, nirlaba, transparan dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH serta kemaslahatan umat Islam.⁴⁰

Produk tabungan haji yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk bernama Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah atau biasa dikenal dengan Tabungan Arafah. Dalam pengelolaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah ini PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dimana akad wadiah ini adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴¹

Akad *wadiah yad dhamanah* (tangan penanggung) akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap

³⁹ Muhammad Rifa'it Adiakarti Farid, *Model Pengambilan Keputusan Gabrage Can Dan Dana Talangan Haji*, (Jakarta: Zahr Publising, 2020), 75-77.

⁴⁰ BPKH – Badan Pengelola Keuangan Haji_cDRAtf,” n.d.<https://bpkh.go.id> Diakses pada 29 Juli 2021

⁴¹ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 85.

kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya.⁴² Dan dalam pengelolaan dana Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk menyalurkannya kepada pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah. Yang dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah bahwa untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, di atur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan dzalim.⁴³ Dalam pengelolaan dana haji di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp Palopo di salurkan kepada pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah. Seperti pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah.


C. Kerangka Pikir

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah manajemen dana dalam bank syariah, yang mencakup pengelolaan dana nasabah (*Funding*) dan penyalurannya (*Financing*) sesuai dengan prinsip syariah. Pandangan ulama mengenai produk tabungan haji di bank syariah bervariasi; sebagian ulama mendukung produk ini karena mematuhi prinsip syariah dan menggunakan akad yang sah, sementara yang lain skeptis terhadap potensi unsur riba (*syubhat*). Respon masyarakat umumnya positif terhadap tabungan haji di bank syariah karena adanya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan kemudahan perencanaan ibadah haji, meskipun ada kekhawatiran tentang kehalalan produk

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 66.

⁴³ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.115.

yang mendorong sebagian memilih alternatif seperti tabungan manual atau lembaga informal:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Metode empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Adapun penelitian ini terkait polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Menggunakan pendekatan sosiologis karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada dilapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian.⁴⁴ Dengan pendekatan sosiologis, peneliti berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari data yang didapatkan dilapangan yang bersumber dari Bank Muamalat dan beberapa

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),280

ulama terkait polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Pt. Bank Muamalat KCP Palopo dan masyarakat sekitarnya.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁴⁵ Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena terkait polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna. Pelaksanaan dari penelitian deksriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian mendalam pada Bank Muamalat Kota Palopo dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan didesripsikan dan dianalisis menjadi sebuah teori.

D. Sumber Bahan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁵Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2018), 119

1. Bahan Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informasi yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara terhadap para pihak-pihak terkait yaitu ulama dan pihak Bank Muamalat Kota Palopo tentang pemahaman hukum syariah terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat kota Palopo. Adapun Ulama yang dimaksud ialah:

- a. Prof. Dr. KH. Said Mahmud, Lc., M.A. : Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Putra (Keterangan : sakit dan tidak bisa diwawancarai)
- b. Dr. KH. Syarifuddin Daud, M.A. : Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Putri
- c. Drs. KH. Zainuddin Samide, M.A : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo
- d. Dr. KH. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A : Ketua Nahdlatul Ulama Kota Palopo
- e. Lembaga Keuangan Syariah : PT. Bank Muamalat Tbk

2. Bahan Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah ada dan dipatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, dan mendengarkan. Adapun nantinya data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil kaidah dari penelusuran BPIH, situs resmi BPIH, informan analisis dan rekaman audio saat meneliti.

E. Instrument Penelitian

Instrument Penelitian adalah orang, benda maupun tempat data dimana ada variabel yang dipermasalahkan.⁴⁶ Untuk kelompok masyarakat tertentu, indikator respon pemahaman terkait manajemen dana dalam bank syariah dapat mencakup pandangan mereka terhadap kehalalan produk tabungan haji, kepercayaan terhadap pengelolaan dana oleh bank syariah, serta preferensi terhadap jenis tabungan (manual atau bank syariah). Adapun instrumen dalam penelitian ini berupa pertanyaan wawancara yang di berikan kepada 6 informan. 4 infroman dari tokoh agama/ulama dan 2 infroman dari Bank Muamalat Kota Palopo. Dimana salah satu informan ulama yaitu Prof. Dr. KH. Said Mahmud, Lc., M.A. tidak sempat diwawancarai karena halangan sakit. Sehingga keseluruhan informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini yaitu 5 orang informan. Adapun isi instrumen wawancara dalam penelitian ini ialah :

Tabel 3.1 Instrumen wawancara dengan ulama di Kota Palopo

Instrumen Wawancara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat bapak menunaikan ibadah haji, melalui jalur apa anda berangkat haji, apakah jalur reguler atau haji plus? apa alasan anda memilih menggunakan jalur tersebut? 2. Apa perbedaan dari kedua jalur haji tersebut? 3. Apakah bapak tahu atau pernah mendengar mengenai tabungan haji? 4. Bagaimana pandangan bapak mengenai produk tabungan haji yang dimiliki oleh Bank Muamalat Kota Palopo? 5. Jika dilihat dari sisi atau perspektif Islam, apakah produk tabungan haji ini telah sesuai dengan syariat Islam? Mohon dijelaskan! 6. Menurut bapak bagaimana seharusnya penerapan yang baik dari tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo? 7. Menurut bapak apakah produk ini tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo ini dapat memberi manfaat kepada umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji? Berikan penjelasan bapak!

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 16.

Tabel 3.2 Instrumen wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Kota Palopo

Instrumen Wawancara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa jelaskan secara singkat tentang produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, khususnya di Kota Palopo? 2. Bagaimana proses pengelolaan dana tabungan haji dilakukan di Bank Muamalat? Apakah ada mekanisme investasi khusus yang digunakan untuk dana tabungan haji? 3. Apa keunggulan produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat dibandingkan dengan produk serupa dari lembaga keuangan lainnya? 4. Bagaimana Bank Muamalat memastikan keamanan dan kehalalan dana yang disimpan dalam produk tabungan haji? 5. Bisakah Anda menjelaskan tentang persyaratan dan prosedur untuk membuka rekening tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo? 6. Apasaja akad yang digunakan dalam produk tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo? 7. Bagaimana mekanisme penggunaan dana tabungan haji oleh nasabah saat hendak menunaikan ibadah haji? 8. Apakah terdapat fitur atau fasilitas tambahan dalam produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, seperti asuransi atau manfaat tambahan lainnya? 9. Bagaimana Bank Muamalat mengelola risiko terkait dengan investasi dana tabungan haji, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar atau risiko investasi lainnya?

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menetapkan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian kedepannya, yaitu:

1. Metode Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di Bank Muamalat Kota Palopo untuk memahami produk tabungan haji yang ditawarkan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana produk ini dioperasikan dan bagaimana ia membantu masyarakat beragama Islam dalam mewujudkan keberangkatan haji mereka. Peneliti berinteraksi dengan pegawai bank untuk menggali informasi mengenai produk tersebut, dan menemukan bahwa produk

tabungan haji ini memudahkan nasabah yang secara finansial mampu untuk mencicil dana hingga mencapai Rp.25.000.000, yang diperlukan untuk membeli porsi haji dan mempercepat keberangkatan mereka. Produk ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membantu mereka merencanakan perjalanan haji secara lebih efisien.

2. Metode Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan 5 informan untuk memperoleh informasi terkait masalah penelitian, meskipun salah satu informan tidak dapat diwawancarai karena sakit, sehingga total informan yang memberikan informasi adalah lima orang. Informan tersebut terdiri dari tiga ulama di Kota Palopo dan dua pegawai dari Bank Muamalat Kota Palopo. Wawancara dengan ulama bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai polarisasi pemikiran mereka terkait produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Kota Palopo. Sementara itu, wawancara dengan pegawai bank bertujuan untuk menggali informasi tentang pengelolaan dana tabungan haji dan prosedur terkait produk tabungan tersebut, sehingga dapat memahami bagaimana produk ini diimplementasikan dan dikelola dalam konteks perbankan syariah.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi sangat penting dalam penelitian mengenai polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan

data yang akurat dan komprehensif untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber informasi tambahan, seperti dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait yang tidak selalu terjangkau melalui observasi langsung atau wawancara. Data yang diperoleh dari dokumentasi dapat memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam, serta membantu dalam memvalidasi dan mengkonfirmasi informasi yang telah dikumpulkan melalui metode lain, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Rekaman Wawancara: Peneliti merekam wawancara dengan para informan. Hal ini memungkinkan untuk merekam percakapan secara langsung dan mendapatkan informasi secara detail dari narasumber.
- b. Fotografi: Selain merekam wawancara, peneliti juga mengambil foto saat wawancara dengan informan. Foto-foto ini bisa memberikan tambahan informasi visual yang mendukung data yang dikumpulkan.
- c. Pencatatan Peristiwa Penting: Peneliti mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan terkait dengan pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo. Catatan ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam menganalisis data dan menyusun temuan penelitian.

Adapun alat yang dibutuhkan dalam dokumentasi yaitu:

Tabel 3.3 Alat dalam dokumentasi

Alat yang Diperlukan Saat Proses Dokumentasi
1. Handphone
2. Pulpen
3. Kertas dan Buku Catatan

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu, informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu.⁴⁷ Untuk menguji kepercayaan terhadap hasil data, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Peneliti melakukan beberapa cara untuk menguji kredibilitas dari suatu data penelitian, antara lain:

1. Meningkatkan Ketekunan Terhadap Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak. Peneliti membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen- dokumen yang mendukung terkait penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca.

⁴⁷ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka, Media, 2018), 191.

2. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi merupakan teknik penggabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengamati fenomena-fenomena yang saling berhubungan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁴⁸ Triangulasi juga disebut sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Bentuk triangulasi yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu kegiatan menggali kebenaran terkait informasi yang didapatkan dari beberapa sumber data. Dalam triangulasi ini, peneliti mewawancarai pimpinan bank, serta 5 orang karyawan yang ditunjuk sebagai informan. Masing-masing jawaban informan tentu saja tidak sama antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu jawaban dari sumber tersebut harus dideskripsikan dan dianalisis guna mengklasifikasikan mana saja sudut pandang yang sama dan menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan, lalu akhirnya disetujui bersama.
- b. Triangulasi teknik, pada teknik ini peneliti menyesuaikan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan menggunakan sumber informan yang sama. Misalnya, pada proses pengumpulan data tahap awal, data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, kemudian ketika penelitian sedang berlangsung peneliti menyamakan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.

⁴⁸ Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), 31

c. Triangulasi waktu, tahap penyesuaian data ini peneliti melaksanakan penelitian sekaligus mengambil data pada waktu yang berbeda. Awalnya, peneliti mencari data di pagi hari yang dimana situasi tersebut informan berada dalam keadaan baik, memiliki semangat pagi dalam memulai aktivitasnya dapat menunjang pemberian data yang valid. Berbeda halnya dengan pengambilan data di siang hari, informan berada dalam kondisi yang sudah lelah, yang dapat mengakibatkan informasi yang diberikan tidak benar. Data yang dihasilkan peneliti dari triangulasi waktu pagi dan sore hari berbeda, jadi peneliti melakukan penelitian secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data yang sama.

H. Teknik Analisis Data

Tahap mencari dan mengurutkan data secara teratur yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian, memaparkan dan menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain merupakan pengertian analisis data berdasarkan argumen Sugiyono.⁴⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih yang mana termasuk data penting dan tidak penting. Reduksi data dilakukan untuk memilah data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Pada proses ini peneliti akan mereduksi

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

atau mimilah data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber terkait, yang fungsinya untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui inti jawaban wawancara dari informan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Penyajian data dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan data wawancara yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan reduksi data. Pada proses ini data yang diperoleh oleh peneliti akan disajikan dalam teks deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah proses atau kemampuan untuk mengambil hasil atau pendapat yang didasarkan pada informasi atau fakta yang telah diberikan dalam hal ini melibatkan menghubungkan atau menyimpulkan informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman atau keputusan. Menarik kesimpulan dilakukan untuk mendapatkan data hasil penelitian yang telah tersusun dan terolah dengan baik. Menarik kesimpulan dilakukan setelah melewati tahap reduksi dan penyajian data, peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan disajikan secara deskriptif serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1 Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah

Polarisasi ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan mengevaluasi produk keuangan syariah dalam konteks hukum Islam. Terdapat variasi pendapat yang wajar dalam hal ini, dan penting bagi Bank Syariah, seperti Bank Muamalat dan pihak-pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian produk tabungan haji dengan prinsip-prinsip syariah, serta berkomunikasi secara efektif dengan ulama untuk mendapatkan persetujuan dan dukung CNNCQC11an yang lebih luas.

1. Pemahaman Ulama yang mendukung produk tabungan haji di Bank Muamalat di Kota palopo

Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama yaitu al Ustad Dr. KH, Syarifuddin Daud, M.A. menyatakan bahwa:

“Produk tabungan haji ini dapat digunakan untuk memudahkan umat Islam itu sendiri, jika dilihat dari syariatnya tabungan haji ini sudah sesuai karena ini sudah program pemerintah, seperti yang diketahui kalau program pemerintah itu sudah pasti dipertimbangkan oleh majelis ulama.⁵⁰

⁵⁰Hasil Wawancara, Dr.K.H. Syarifuddin Daud, M.A (Pimpinan Ponpes Datuk Sulaiman Putri), 02 Januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Syariah dapat dianggap memudahkan umat Islam dalam merencanakan dan menunaikan ibadah haji. Dilihat dari perspektif syariah, tabungan haji ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena merupakan bagian dari program pemerintah yang telah dipertimbangkan oleh majelis ulama. Program-program pemerintah yang diperbolehkan oleh majelis ulama umumnya dianggap sesuai dengan ajaran Islam karena telah melalui proses penilaian yang ketat terhadap kehalalannya.

Sejalan dengan pendapat tersebut ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo Drs. H. Zainuddin Samide, M.A. yang mengatakan bahwa:

“Tabungan haji di Bank Syariah ini sangat membantu dan memberikan banyak manfaat bagi yang mau menunaikan haji. Selain itu, tabungan haji ini sudah sesuai syariah karena program ini tidak di buat sembarangan, senadainya ini bertentangan dengan syariat, mungkin pemerintah sudah memberhentikannya⁵¹.”

Tabungan haji merupakan sebuah fasilitas yang sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Kehadirannya tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Ini menegaskan bahwa program ini telah melalui evaluasi yang cermat untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama Islam. Dengan demikian, tabungan haji tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memberikan jaminan akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

⁵¹Hasil Wawancara, Drs. H. Zainuddin Samide, M.A (Ketua MUI Kota Palopo), 02 Januari 2024

Pandangan lain terkait produk tabungan haji ini diungkapkan oleh Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kota Palopo yaitu Bapak Dr. KH. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., yang menyatakan:

“Saya setuju dengan tabungan haji di bank syariah karena membantu umat Islam mewujudkan ibadah haji dengan cara yang halal dan terencana. Bank syariah juga lebih amanah dalam mengelola dana umat. Menurut saya, tabungan haji di bank syariah seperti Bank Muamalat sudah sesuai dengan prinsip syariah. Bank tidak mengambil keuntungan secara riba. Hanya saja, sebagian ulama Kota Palopo menyetujui tabungan haji di Bank Muamalat karena sesuai syariah. Namun, ada juga yang belum sepakat karena bank dianggap masih berpotensi melakukan kecurangan. Sehingga sebagian dari ulama ebagian setuju dan sebagian menolak. Makanya, perlu ada dialog dan diskusi ulama untuk menyamakan pandangan berdasarkan dalil dan fakta yang jelas, agar umat tidak bimbang dalam bermuamalah secara syariah.”⁵²

Pendapat di atas tentang tabungan haji di bank syariah, seperti Bank Muamalat, sangat beralasan karena memfasilitasi umat Islam dalam mewujudkan ibadah haji secara halal dan terencana. Bank syariah dikenal lebih amanah dalam mengelola dana umat, dengan prinsip-prinsip syariah yang menjaga dari praktik riba. Meskipun sebagian ulama di Kota Palopo menyetujui tabungan haji di Bank Muamalat karena sesuai syariah, namun ada juga yang belum sepakat karena masih menganggap potensi kecurangan dari pihak bank. Hal ini menunjukkan polarisasi dalam pandangan ulama terhadap produk tersebut, menimbulkan persetujuan sebagian dan penolakan sebagian. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan diskusi di antara ulama untuk menyamakan pandangan berdasarkan dalil-dalil dan fakta yang jelas, sehingga umat tidak merasa bimbang dalam bertransaksi secara syariah.

⁵²Hasil Wawancara, Bapak Dr. KH. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A (Ketua NU Kota Palopo), 02 Januari 2024

Tabungan Haji adalah salah satu instrumen keuangan yang penting bagi umat muslim yang bermaksud untuk menunaikan ibadah haji. Dengan membuka tabungan haji melalui bank muamalat cabang palopo, jamaah haji dapat memperoleh sejumlah manfaat yang akan membantu mereka dalam persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Pemanfaatan pengelolaan dana tabungan haji reguler dilakukan secara optimal, professional, syariah, transparan. Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik Jemaah haji. Biaya haji Jemaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal dan setoran lunas Jemaah haji yang bersangkutan, dan nilai manfaat dari hasil penempatan dan investasi dana haji. Penggunaan nilai manfaat untuk Jemaah berangkat sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan haji sebagai nilai manfaat juga dialokasikan kepada Jemaah tunggu dalam bentuk *virtual account*.⁵³

Pasal 34 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- 1) Pengelolaan keuangan haji dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
- 2) Penyelenggara pengelolaan keuangan haji wajib menyampaikan laporan keuangan kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat paling sedikit sekali dalam satu tahun.

⁵³ Yahdi, Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

- 3) Laporan keuangan tersebut juga harus dipublikasikan untuk masyarakat umum.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji indonesia UU bertujuan untuk memastikan bahwa dana haji yang dikumpulkan dari calon jamaah haji dikelola dengan baik, aman, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan pelaksanaan ibadah haji serta kemaslatan umat islam.

Berikut ini adalah beberapa poin penting yang diatur dalam UU nomor 34 tahun 2014:

- 1) Pembentukan badan pengelola keuangan haji (BPKH) :

Dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan haji. BPKH bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

- 2) Tugas dan fungsi BPKH :

BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan haji. Dana haji dapat di investasikan dalam bentuk yang aman sesuai dengan prinsip syariah untuk memperoleh nilai manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan jemaah haji dan kemaslatan umat.

3) Sumber dana pengelolaan haji:

Dana yang dikelola oleh BPKH berasal dari setoran jemaah haji dana abadi umat, hasil pengelolaan dana haji serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Prinsip pengelolaan keuangan haji:

Pengelolaan dana haji harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

5) Laporan Keuangan:

BPKH diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal dan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi.

6) Pemanfaatan Dana Haji:

Selain digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, dana haji juga dapat dimanfaatkan untuk investasi yang memberikan nilai tambah, asalkan tetap mengedepankan kepentingan jemaah haji.

Potensi pelanggaran dalam pengelolaan dana haji terkait dengan Undang-Undang Haluan Negara muncul apabila alokasi dana tersebut digunakan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dana haji seharusnya dikelola dengan prinsip syariah dan dimanfaatkan untuk kepentingan jemaah haji, baik dalam hal pelayanan maupun peningkatan fasilitas. Jika dana tersebut dialokasikan untuk tujuan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan haji, seperti investasi yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran.

UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur secara jelas tentang pengelolaan dana ini, di mana pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip syariah. Setiap penyimpangan dari prinsip tersebut bisa dianggap melanggar hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Haluan Negara yang menegaskan agar setiap dana publik dikelola untuk kepentingan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran potensi ini dapat mencakup penggunaan dana untuk proyek yang tidak berhubungan dengan haji, atau investasi yang tidak diawasi dan tidak memberikan manfaat yang jelas bagi jemaah. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengelola dana ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa dana dikelola dengan cara yang tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

UU ini bertujuan agar dana haji yang dikumpulkan dapat digunakan secara optimal untuk memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi umat Islam di Indonesia.

Polarisasi pemahaman ulama terhadap produk tabungan haji di Bank Syariah mencerminkan perbedaan pandangan terkait kehalalan dan kesesuaian produk ini dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian ulama mendukung produk ini karena melihat bahwa tabungan haji memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk menabung dan menunaikan ibadah haji tanpa terjerat dalam praktik riba. Mereka berpendapat bahwa Bank Syariah telah menerapkan prinsip-

prinsip syariah, seperti larangan riba dan kepatuhan pada prinsip bagi hasil, dalam pengelolaan dana tabungan haji.

Di sisi lain, produk tabungan haji di Bank Syariah dianggap sah dan diperbolehkan oleh beberapa ulama berdasarkan argumen bahwa bank tersebut, seperti Bank Muamalat, memiliki lisensi dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjamin keamanan dan legalitas produk mereka. Selain itu, tabungan haji ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti profit sharing dan penghindaran riba, sehingga ulama yang mendukungnya berpendapat bahwa umat Muslim dapat memanfaatkannya sebagai alternatif untuk mengumpulkan dana haji secara bertahap dan sesuai dengan syariah.

Namun, di sisi lain, ada juga ulama yang mungkin memiliki kekhawatiran terhadap aspek-aspek tertentu dalam produk tabungan haji tersebut. Mereka mungkin mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan dana, kejelasan mengenai bagaimana dana tersebut diinvestasikan, serta apakah hasil investasi tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ada kemungkinan perdebatan terkait dengan mekanisme dan biaya-biaya yang terkait dengan produk tabungan haji, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kehalalannya dalam pandangan sebagian ulama.

2. Pemahaman ulama yang kurang setuju tentang produk tabungan haji di Bank ulama di Kota palopo

Berikut hasil wawancara dengan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo Drs. H. Zainuddin Samide, M.A. yang mengatakan bahwa:

“Saya melihat tabungan haji di Bank Muamalat sebagai suatu alternatif yang positif untuk mempermudah masyarakat dalam menyiapkan dana haji. Namun, saya menekankan bahwa penting sekali untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Bank harus memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Kita perlu memastikan bahwa semua investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam.”⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan ulama di Kota Palopo mengenai tabungan haji di Bank Muamalat, dapat disimpulkan bahwa tabungan haji dianggap sebagai alternatif positif yang mempermudah masyarakat dalam menyiapkan dana untuk ibadah haji. Namun, ulama menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana dan kejelasan mengenai investasi yang dilakukan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, bank harus memberikan informasi yang terbuka mengenai bagaimana dana dikelola dan diinvestasikan, serta memastikan bahwa semua investasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama yaitu al Ustad Dr. KH, Syarifuddin Daud, M.A. menyatakan bahwa:

“Kekhawatiran saya terutama terletak pada aspek transparansi dan kejelasan mengenai pengelolaan dana. Tanpa adanya informasi yang jelas tentang bagaimana dana dikelola dan diinvestasikan, sulit untuk memastikan bahwa produk ini sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa secara mendalam bagaimana bank mengelola dana tabungan dan hasil investasi yang diperoleh.”⁵⁵

Kekhawatiran utama terkait tabungan haji di Bank Muamalat berfokus pada transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan dana. Tanpa adanya

⁵⁴Hasil Wawancara, Drs. H. Zainuddin Samide, M.A (Ketua MUI Kota Palopo), 02 Januari 2024

⁵⁵Hasil Wawancara, Dr.K.H. Syarifuddin Daud, M.A (Pimpinan Ponpes Datuk Sulaiman Putri), 02 Januari 2024

informasi yang jelas mengenai bagaimana dana dikelola dan diinvestasikan, sulit untuk memastikan bahwa produk ini sepenuhnya mematuhi hukum syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan mendalam mengenai mekanisme pengelolaan dana tabungan serta hasil investasi yang diperoleh. Transparansi yang memadai akan memastikan bahwa semua aspek produk ini mulai dari pengumpulan dana, proses investasi, hingga distribusi hasil investasi memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba atau praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih yakin bahwa mereka berpartisipasi dalam program yang benar-benar halal dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pandangan lain terkait hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kota Palopo yaitu Bapak Dr. KH. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., yang menyatakan:

“Saya menyarankan agar kita melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap mekanisme tabungan dan biaya administrasi. Produk ini harus diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada unsur yang dapat meragukan kehalalannya. Pengawasan berkala terhadap praktik investasi bank juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Kita harus berhati-hati dan memastikan bahwa semua aspek produk ini benar-benar memenuhi standar hukum Islam.”⁵⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tabungan haji di Bank Muamalat dianggap sebagai alternatif positif untuk mempermudah persiapan dana haji. Namun, ulama menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan dana serta investasi yang dilakukan. Mereka menyarankan

⁵⁶Hasil Wawancara, Bapak Dr. KH. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A (Ketua NU Kota Palopo), 02 Januari 2024

evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme tabungan dan biaya administrasi, serta pengawasan berkala terhadap praktik investasi bank untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tanpa adanya informasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, sulit untuk memastikan bahwa produk ini sepenuhnya memenuhi standar hukum Islam. Penekanan pada transparansi dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dan diinvestasikan tidak mengandung unsur yang dapat meragukan kehalalan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan keyakinan bahwa produk ini benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

Pendapat Asrorum niam tentang produk dana haji.

Asrorum niam, Ketua Komisi Fatwa MUI, pernah menyatakan bahwa dana haji yang dikelola harus sesuai dengan prinsip syariah. Menurutnya, dana haji adalah amanah dari masyarakat yang harus dikelola secara tiba-tiba dan transparan. Prinsip utama dalam pengelolaan dana haji adalah tidak boleh ada unsur riba, maysir (spekulatif), serta harus digunakan untuk investasi yang halal dan produktif.

Asrorum niam menekankan pentingnya memastikan agar dana haji tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa MUI mendukung penggunaan dana haji untuk investasi yang aman dan menguntungkan, asalkan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Ini berarti MUI, melalui komisi fatwa, sangat berhati-hati dalam memberikan panduan terkait dengan dana haji. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi kunci utama dalam pandangan mereka.

Ulama menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan dana serta investasi yang dilakukan oleh bank. Tanpa informasi yang jelas mengenai bagaimana dana dikelola dan diinvestasikan, sulit untuk

memastikan kepatuhan produk ini terhadap prinsip syariah. Mereka juga menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme tabungan dan biaya administrasi yang dikenakan, untuk menghindari keraguan tentang kehalalan produk. Selain itu, pengawasan berkala terhadap praktik investasi bank diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan mematuhi prinsip syariah. Secara keseluruhan, meskipun tabungan haji ini menawarkan kemudahan, transparansi, evaluasi, dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar sesuai dengan standar hukum Islam.

Selain dari pandangan para ulama, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat, hal tersebut menghasilkan pandangan yang bervariasi dari masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung produk tabungan haji di Bank Muamalat karena melihatnya sebagai solusi yang memudahkan umat Islam dalam mengumpulkan dana untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berpendapat bahwa produk ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil, yang memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa dana yang mereka tabung dikelola dengan cara yang halal. Dukungan ini juga didasarkan pada kepercayaan terhadap reputasi Bank Muamalat sebagai salah satu bank syariah pertama di Indonesia, yang dianggap konsisten dalam menerapkan nilai-nilai syariah.

Selain itu, masyarakat yang setuju juga mengapresiasi dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan lisensi dan pengawasan terhadap produk ini. Mereka merasa aman karena adanya jaminan dari otoritas yang berwenang, sehingga tidak ada keraguan mengenai legalitas dan

keamanan dana mereka. Bagi mereka, produk ini menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan menabung di bank konvensional, karena sesuai dengan keyakinan agama dan memberikan ketenangan dalam beribadah.

1. Pemahaman masyarakat tentang yang mendukung produk tabungan haji di Bank ulama di kota palopo

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat kota Palopo terkait produk Tabungan haji:

"Saya sangat mendukung produk tabungan haji di Bank Muamalat. Produk ini memudahkan saya untuk menabung secara bertahap tanpa khawatir tentang riba. Saya merasa lebih tenang karena tahu bahwa dana saya dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, dan Bank Muamalat memiliki reputasi yang baik dalam hal ini. Selain itu, adanya regulasi dari OJK juga membuat saya yakin bahwa tabungan ini aman dan sah secara hukum."⁵⁷

"Menurut saya, tabungan haji di Bank Muamalat adalah solusi yang sangat membantu umat Islam. Selain menghindari riba, sistem bagi hasil yang diterapkan juga memberikan keuntungan lebih bagi nasabah. Saya percaya bahwa Bank Muamalat berkomitmen untuk menjaga kehalalan produk ini, dan dengan adanya dukungan regulasi, saya merasa nyaman menabung di sini untuk persiapan haji."⁵⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para responden memiliki pandangan positif terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat, yang dianggap memudahkan mereka untuk menabung secara bertahap tanpa khawatir terjatuh riba. Mereka merasa lebih tenang karena dana dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan reputasi Bank Muamalat yang baik semakin memperkuat keyakinan mereka. Selain itu, dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah rasa aman dan kepercayaan terhadap legalitas serta keamanan produk ini. Responden juga mengapresiasi sistem bagi

⁵⁷Hasil Wawancara, Masyarakat, 02 Januari 2024

⁵⁸Hasil Wawancara, Masyarakat, 02 Januari 2024

hasil yang diterapkan, yang tidak hanya selaras dengan prinsip syariah tetapi juga memberikan manfaat tambahan bagi nasabah, membuat mereka merasa nyaman dalam mempersiapkan dana untuk ibadah haji.

Di sisi lain, ada masyarakat yang kurang setuju dengan produk tabungan haji di Bank Muamalat. Mereka berpendapat bahwa meskipun bank ini mengklaim mengikuti prinsip-prinsip syariah, masih ada keraguan mengenai bagaimana dana tersebut benar-benar dikelola. Sebagian dari mereka khawatir bahwa dana tabungan mungkin tetap terpapar pada risiko yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah, atau bahkan terlibat dalam kegiatan yang mereka anggap tidak sepenuhnya halal.

Masyarakat yang tidak setuju juga seringkali merasa bahwa bank syariah, termasuk Bank Muamalat, mungkin tidak sepenuhnya transparan dalam pengelolaan dana tabungan haji. Mereka mempertanyakan seberapa jauh bank tersebut benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Selain itu, beberapa di antara mereka lebih memilih alternatif lain, seperti menabung secara mandiri atau melalui lembaga keuangan yang dianggap lebih terpercaya dalam menjalankan konsep syariah secara ketat.

2. Pemahaman masyarakat yang kurang setuju tentang produk tabungan haji di Bank ulama di kota palopo

Berikut hasil wawancaranya:

"Saya kurang yakin dengan produk tabungan haji di Bank Muamalat. Meskipun mereka mengklaim mengikuti prinsip syariah, saya masih ragu tentang bagaimana dana tersebut benar-benar dikelola. Saya khawatir bahwa uang saya mungkin terlibat dalam investasi yang tidak sepenuhnya halal. Lebih

baik saya menabung secara mandiri atau mencari alternatif lain yang saya anggap lebih aman dan sesuai dengan keyakinan saya."⁵⁹

"Saya tidak sepenuhnya setuju dengan tabungan haji di Bank Muamalat. Transparansi pengelolaan dana masih menjadi pertanyaan bagi saya. Saya merasa bahwa bank syariah mungkin belum sepenuhnya terbuka tentang bagaimana mereka menjalankan prinsip syariah dalam praktiknya. Oleh karena itu, saya lebih memilih menabung di tempat lain yang lebih jelas dan ketat dalam penerapan konsep syariah."⁶⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa responden memiliki keraguan terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat. Mereka meragukan transparansi dan pengelolaan dana, serta khawatir bahwa investasi yang dilakukan oleh bank mungkin tidak sepenuhnya halal. Meskipun Bank Muamalat mengklaim mengikuti prinsip syariah, kekhawatiran tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari membuat mereka merasa tidak yakin. Oleh karena itu, responden ini lebih memilih untuk menabung secara mandiri atau mencari alternatif lain yang dianggap lebih aman dan lebih sesuai dengan keyakinan mereka terhadap konsep syariah yang ketat.

Polarisasi pemikiran terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat terlihat jelas baik di kalangan ulama maupun masyarakat. Di satu sisi, beberapa ulama dan masyarakat mendukung produk ini, memandangnya sebagai solusi yang memudahkan umat Islam dalam menabung untuk ibadah haji tanpa khawatir terjerat riba. Mereka percaya bahwa Bank Muamalat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil, serta mengapresiasi dukungan regulasi dari Otoritas

⁵⁹Hasil Wawancara, Masyarakat, 02 Januari 2024

⁶⁰Hasil Wawancara, Masyarakat, 02 Januari 2024

Jasa Keuangan (OJK) yang menjamin keamanan dan legalitas produk tersebut. Dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa bank syariah, khususnya Bank Muamalat, memiliki reputasi yang baik dalam menjalankan nilai-nilai syariah

Pengelolaan dana haji di Indonesia melibatkan berbagai pro dan kontra, mengingat dana tersebut bersifat sangat besar dan harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Berikut beberapa poin pro dan kontra terkait pengelolaan dana haji:

Pro:

1) Pengelolaan yang Efisien:

Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk investasi yang dapat menguntungkan jamaah haji. Pendapatan dari investasi ini bisa mempercepat proses pemberangkatan jamaah haji.

2) Pengembangan Infrastruktur Haji:

Dengan dana yang ada, pengelolaan haji dapat mendukung pengembangan fasilitas dan infrastruktur di Arab Saudi, misalnya pembangunan pemondokan atau transportasi bagi jamaah Indonesia, yang meningkatkan kenyamanan ibadah haji.

3) Peningkatan Kemandirian Keuangan:

Dengan dana yang dikelola dengan baik, BPKH bisa mengurangi ketergantungan pada APBN dalam mendanai kegiatan haji, sehingga dana tersebut lebih mandiri dan tidak membebani anggaran negara.

4) Transparansi dan Akuntabilitas:

Pengelolaan dana haji yang transparan dan diawasi oleh banyak pihak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang mengelola dana tersebut.

Kontra:

1) Potensi Penyalahgunaan Dana:

Meskipun ada pengawasan, pengelolaan dana haji yang besar dan rumit berpotensi menimbulkan masalah penyalahgunaan atau korupsi. Kasus-kasus yang melibatkan pengelolaan dana umat dapat merusak kepercayaan masyarakat.

2) Risiko Investasi:

Salah satu cara pengelolaan dana haji adalah dengan berinvestasi di pasar modal atau instrumen keuangan lainnya. Hal ini mengandung risiko, jika pasar investasi mengalami penurunan atau kerugian, maka dana jamaah bisa terdampak.

3) Keterlambatan Pemberangkatan Jamaah:

Dana haji yang terikat dalam investasi jangka panjang dapat mempengaruhi kelancaran pemberangkatan jamaah, terutama jika terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dana untuk operasional haji dan hasil investasi yang belum mencukupi.

4.)Ketidaksetaraan Akses:

Beberapa pihak berargumen bahwa pengelolaan dana haji yang mengutamakan keuntungan finansial dapat menyebabkan ketidaksetaraan

dalam pelayanan dan fasilitas yang diterima oleh jamaah haji, terutama bagi mereka yang menunggu lama untuk diberangkatkan.

4) Kurangnya Sosialisasi dan Pendidikan:

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana dana haji dikelola dan manfaat yang diperoleh. Ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga yang mengelola dana tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ulama tentang tabungan haji seperti pemahaman syariah, pengalaman pribadi, dan informasi yang diterima

Pemahaman ulama tentang tabungan haji dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain:

1. **Pemahaman Syariah:** Ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariah Islam akan mengacu pada prinsip-prinsip dasar agama, termasuk soal riba, transaksi keuangan, dan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dana umat. Dalam konteks tabungan haji, mereka akan mempertimbangkan apakah sistem yang diterapkan sesuai dengan hukum Islam, misalnya, bebas dari unsur riba atau gharar (ketidakpastian).
2. **Pengalaman Pribadi:** Pengalaman pribadi ulama, baik sebagai jamaah haji maupun dalam aktivitas keagamaan lainnya, mempengaruhi pandangan mereka. Ulama yang pernah mengikuti haji dan memahami langsung proses keuangan terkait haji mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan yang belum memiliki pengalaman tersebut.

3. Informasi yang Diterima: Ketersediaan informasi yang diterima ulama juga sangat berpengaruh. Jika ulama mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai skema tabungan haji, termasuk dari sudut pandang hukum Islam dan ekonomi, mereka lebih mampu memberikan fatwa atau pandangan yang tepat. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat atau kurang lengkap bisa mempengaruhi pemahaman mereka.
4. Lingkungan Sosial dan Budaya: Faktor sosial dan budaya di mana ulama berada juga berperan. Ulama dari negara atau daerah yang memiliki sistem keuangan Islami yang kuat mungkin lebih mudah memahami dan mendukung konsep tabungan haji. Sebaliknya, ulama dari lingkungan dengan sistem keuangan konvensional mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengadopsi konsep ini.
5. Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Islami: Pemahaman ulama dapat dipengaruhi oleh perkembangan keuangan syariah secara global dan lokal. Dengan adanya inovasi-inovasi di bidang keuangan Islam, seperti produk tabungan syariah atau investasi halal, ulama mungkin memperbarui pandangan mereka terhadap tabungan haji sesuai dengan perkembangan ini.
6. Kebijakan Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah: Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan syariah yang mengelola dana haji juga bisa mempengaruhi pandangan ulama. Jika ada kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah, ulama akan lebih mudah mendukungnya.

Dengan berbagai faktor ini, pemahaman ulama tentang tabungan haji tidak seragam, tetapi sangat bergantung pada konteks keilmuan, pengalaman, dan informasi yang diterima.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan menerima produk keuangan syariah, serta pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

2 Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat

Cabang Kota Palopo

Diantara produk-produk yang ada di Bank Muamalat, ada salah satu produk yang bernama Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah ini merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan pelaksanaan yang diinginkan.

Sistem pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat merupakan bagian integral dari layanan keuangan syariah yang ditawarkan oleh bank tersebut. Tabungan haji adalah produk yang disediakan untuk memfasilitasi para jemaah haji dalam menabung dana untuk melaksanakan ibadah haji. Bank Muamalat berkomitmen untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba dan mengedepankan keadilan dalam transaksi keuangan.⁶¹

Dalam sistem ini, dana yang disetor oleh para nasabah sebagai tabungan haji tidak diperlakukan seperti tabungan konvensional pada umumnya. Sebagai gantinya, dana tersebut dikelola dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) atau dengan pola investasi yang mengikuti prinsip mudharabah atau musyarakah, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari investasi tersebut. Hal ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tabungan haji adalah halal sesuai dengan ajaran Islam.⁶²

Bank Muamalat juga memberikan perhatian khusus terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tabungan haji. Mereka memberikan laporan berkala kepada nasabah mengenai perkembangan dana tabungan haji mereka, termasuk penggunaan dana dan keuntungan yang dihasilkan dari investasi. Dengan demikian, para nasabah dapat memiliki pemahaman yang jelas mengenai bagaimana dana mereka dikelola dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dijunjung tinggi.

Terkait sistem pengelolaan dana tabungan haji berkaitan erat dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) merupakan sejumlah dana yang dipergunakan untuk menjalankan semua operasional terkait pelaksanaan ibadah haji. Dengan kata lain, BPIH dapat dijelaskan sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh setiap jamaah untuk mengikuti haji dan dikelola oleh

⁶¹Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 17.

⁶²Jamilah, Nur Ajizatul. *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Produk Tabungan Haji pada BRI Syariah KCP Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

pemerintah pada setiap musim haji. Biaya ini mencakup berbagai hal seperti tiket pesawat, transportasi lokal, penginapan, makanan, layanan, perlindungan asuransi, biaya administrasi, serta berbagai keperluan lainnya yang terkait langsung dengan pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan dana BPIH. Dalam konteks Bank Muamalat, sistem manajemen biaya penyelenggaraan ibadah haji harus disusun dengan cermat guna memastikan bahwa dana yang terkumpul dari jamaah haji dikelola dengan efisiensi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo menawarkan produk Tabungan Haji dengan memperbanyak sosialisasi ke instansi-instansi, lembaga-lembaga, majelis- majelis ta'lim/tempat-tempat pengajian. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara *face to face* dan meminta kepada nasabah yang telah mendaftar haji untuk memberitahukan kepada keluarganya. Dengan adanya sosialisasi ini maka akan lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang produk haji ini.

Pengelolaan dana tabungan haji yang dijelaskan oleh Ibu Sheila selaku *customer service* bahwa:

“Dalam pengelolaan dana rekening tabungan haji, Bank Muamalat mengikuti prosedur yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, ketika sejumlah dana, misalnya 25 juta rupiah, masuk ke rekening tabungan haji seorang nasabah, pihak Bank Muamalat akan melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut. Konfirmasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang nomor porsi haji reguler yang akan diperoleh oleh nasabah berdasarkan jumlah setoran yang telah dilakukan. Proses konfirmasi ini penting agar nasabah memiliki pemahaman yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana mereka untuk mendapatkan nomor porsi haji reguler. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan dana tabungan haji terjaga, dan nasabah dapat merasa yakin bahwa dana mereka dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku”.⁶³

⁶³Sheila, *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara 25 Maret 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana di Bank Muamalat dilakukan dengan memasukkan dana sebesar RP. 25.000.000 maka pihak Bank Muamalat akan melakukan konfirmasi ke nasabah untuk meminta persetujuan agar dilakukan booking porsi haji reguler dimana booking ini akan bekerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pihak Bank Muamalat kemudian mendaftarkan calon jamaah haji ke Kemenag dengan cara nasabah tersebut dibuatkan rekening kedua yang disebut Rekening Tabungan Jamaah Haji (RJTH) oleh Customer Service Bank Muamalat. Kemudian dana dari rekening awal tabungan dipindahkan ke rekening tabungan jamaah haji untuk dilakukan booking porsi haji, untuk dilakukan booking porsi, dana kemudian lagi slip pemindahan bukuan ke rekening 3010199999 (nama rekening kas haji umum QQ jamaah) langkah ini dilakukan sebagai bentuk mendapatkan nomor validasi kursi haji di pihak Bank (SPPH). Setelah semua proses di Bank Muamalat selesai kemudian nasabah membawa berkas ke pihak Kementerian Agama untuk mendapat nomor porsi haji kemudian lembaran porsi dari kemenag di setor ke pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

Lebih dalam terkait pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo dijelaskan oleh Ibu Sheila selaku *customer service* bahwa:

“Semua dana tabungan haji yang masuk ek Bank Muamalat semua disetor ke BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) yang berarti para pendaftar haji di bank Muamalat dananya semua berada di BPKH. Yang dimana semua ini resmi dari kementerian agama, jadi dapat dikatakan dana haji yang masuk semua aman dan dikelola secara syariah dan aman.”⁶⁴

⁶⁴Sheila, *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara 25 Maret 2024

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa semua dana tabungan haji yang masuk ke Bank Muamalat akan disetor ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Indonesia untuk mengelola dana-dana yang terkait dengan ibadah haji. Dengan demikian, para pendaftar haji di Bank Muamalat dapat yakin bahwa dana mereka berada dalam pengawasan dan pengelolaan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Proses ini memberikan jaminan bahwa dana haji yang masuk ke Bank Muamalat dan disetor ke BPKH dikelola dengan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan kepercayaan kepada para nasabah bahwa dana mereka akan digunakan dengan benar untuk mendukung perjalanan ibadah haji mereka, serta memberikan keyakinan bahwa investasi mereka dalam ibadah haji dikelola dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Investasi lembaga keuangan syariah:

1. Lembaga keuangan syariah menawarkan beberapa jenis investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut beberapa di antaranya:
2. Mudharabah: Kontrak kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
3. Musyarakah: Kontrak kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai proporsi modal yang disetorkan.

4. Murabahah: Penjualan barang dengan harga yang telah disepakati, di mana lembaga keuangan membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan markup.
5. Ijarah: Sewa-menyewa, di mana lembaga keuangan menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa tertentu. Di akhir periode, nasabah dapat membeli aset tersebut.
6. Sukuk: Instrumen surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan dalam aset tertentu. Sukuk memberikan pendapatan tetap yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Wadi'ah: Penempatan dana yang aman, di mana lembaga keuangan bertanggung jawab untuk menjaga dana nasabah, biasanya dengan imbalan tertentu.
8. Reksa Dana Syariah: Investasi kolektif yang dikelola sesuai prinsip syariah, dengan portofolio yang terdiri dari saham, sukuk, dan instrumen syariah lainnya.

Produk Tabungan Haji yang ada di Bank Muamalat Cabang Palopo sudah berjalan cukup lama, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sheila selaku *customer service* Bank Muamalat mengatakan bahwa:

“Produk tabungan haji ini telah berjalan cukup lama dan telah menarik minat dari sejumlah nasabah. Hal ini dikarenakan produk tersebut memberikan solusi yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan dana untuk merencanakan ibadah haji. Salah satu keunggulan yang membuat produk ini diminati adalah setoran awalnya yang ringan, sehingga tidak memberatkan bagi nasabah. Dengan begitu, para calon jemaah haji yang mungkin memiliki keterbatasan dana dapat merencanakan perjalanan ibadah haji dengan lebih mudah dan teratur melalui tabungan ini.”⁶⁵

⁶⁵Sheila, *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara 25 Maret 2024.

Tabungan Haji yang dikelola di Bank Muamalat menggunakan perjanjian syariah. Nasabah perlu memahami bahwa akad yang digunakan dalam membuka rekening haji di Bank Muamalat menggunakan akad Wadiah. Dengan akad tersebut nasabah sepakat dan setuju untuk menempatkan dana hajinya berada di Bank, dan memberikan amanah/kuasa kepada Bank untuk mengelola dana tabungannya baik secara mutlak untuk mengelola tabungan haji tersebut.⁶⁶

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sheila selaku *Customer Service* di Bank Muamalat Kota Palopo yang menyatakan bahwa:

“Untuk produk ini sendiri, menggunakan akad *wādiāh*, akad *wādiāh* digunakan pada saat pembukaan rekening haji itu sendiri karena tidak adanya sistem bagi hasil dalam produk ini,”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa produk layanan BPIH pada Bank Muamalat sudah menggunakan prinsip syariah dan produk tersebut ada produk Tabungan Haji, dimana Tabungan Haji menggunakan akad *Wādiāh*. Akad *Wādiāh* adalah akad penitipan barang dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan.⁶⁷

Lebih lanjut dijelaskan mengenai dana setoran awal untuk tabungan haji sesuai dengan keterangan Sheila selaku *Customer Service* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo menyatakan bahwa:

⁶⁶Sheila, *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara 25 Maret 2024

⁶⁷Muhammad Nafix Hadi Ryandono & Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 69-90.

“Untuk membuka tabungan haji tidak perlu dengan dana yang banyak yang penting ada niat nasabah yang ingin membuka rekening, buka rekening haji tanpa saldo awal. Dana awal minimal Rp.100.000 atau dari segi kemampuan dana yang dimiliki oleh nasabah tersebut dan dari jenis tabungan yang digunakan, dengan syarat tabungan haji ini sudah tidak bisa di otak atik lagi dananya kecuali atas permintaan di pemilik dana sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada.”⁶⁸

Bank Muamalat Cabang Palopo tidak membebaskan kepada nasabah berapa setoran awal yang akan ditabung oleh oleh nasabah. Nasabah bisa mencicil dana tabungannya untuk mencapai Rp.25.000.000 untuk membeli porsi haji agar keberangkatan haji mereka dipercepat. Namun jarang ditemukan kasus di Bank Muamalat Cabang Palopo seperti nasabah yang menabung perhari atau perbulan dengan kata lain mecicil tabungan mereka. Namun jika dana yang di setor oleh nasabah semakin banyak maka nasabah akan cepat mendapatkan porsi haji.

Setelah rekening tabungan haji dibuat hingga nasabah menyetor dana ke pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo dana tersebut disimpan dan tanpa ada biaya pemotongan sedikit pun dikarenakan dia tabungan haji. Tabungan haji pada Bank Muamalat tidak melihat batas waktu tetapi melihat dari jumlah tabungan sudah mencukupi Rp.25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi.

Tabungan haji pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo menggunakan akad *Wādiāh* atau titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain , baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaknya. Dalam kasus tersebut Bank Muamalat Cabang Kota Palopo menetapkan ketentuan seperti, jika nasabah yang belum berangkat

⁶⁸Sheila, *Coustomer Service* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara 25 Maret 2024

haji memerlukan dana dan ingin menarik/mengambil dana tabungan hajinya maka pihak bank akan memberikan dan tidak menghalang-halangi nasabah tersebut.

Mekanisme tabungan haji di Bank Muamalat diawali dengan membuka rekening iB Hijrah Haji, kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga iB Hijrah Haji Bank Muamalat Cabang Palopo telah mencapai jumlah sesuai ketentuan sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp.25.000.000) untuk mendapat nomor porsi haji. Setelah saldo pada buku tabungan nasabah telah mencukupi, calon jamaah haji mendatangi bank muamalat kantor cabang palopo dengan melengkapi persyaratan haji sehingga calon jamaah haji mendapatkan nomor validasi dan menerima cetak bukti setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kemudian calon jamaah haji didaftarkan oleh pihak bank muamalat ke kemenag. Namun jika didapati nasabah meninggal dunia atau mengundurkan diri dapat dilakukan pembatalan haji beserta pengembalian setoran awal hingga pelunasannya.

b. Pembukaan Rekening

Tabungan Haji Sebelum dilakukan pembukaan rekening iB Hijrah Haji, Customer Service akan memberikan penjelasan kepada calon jamaah haji mengenai syarat-syarat umum iB Hijrah Haji, misalnya setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji, dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan rekening Ib Hijrah Haji tabungan haji tidak jauh berbeda dengan proses pembukaan

tabungan lainnya. Berikut penjelasan pembukaan rekening tabungan haji di bank muamalat kantor cabang palopo:

- 1) Customer Service mengisi data-data permohonan pembukaan rekening, mengisi slip setoran sebagai setoran awal dan melengkapi dokumen yang disyaratkan, antara lain foto copy identitas diri (KTP/Kartu Keluarga/Akte Kelahiran/Surat Nikah/dan Ijazah).
- 2) Setelah customer service meneliti dan memastikan kelengkapan data dan keabsahan semua dokumen data yang diajukan setelah diverifikasi.
- 3) Customer Service mencatat nomor rekening penabung pada aplikasi permohonan pembukaan rekening dan slip setoran, kemudian disiapkan pula buku tabungan serta dilakukan pencetakan data nasabah pada buku tabungan.
- 4) Calon penabung membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia dalam buku tabungan
- 5) Semua berkas diserahkan kepada pimpinan cabang yang berwenang untuk dimintai paraf sebagai tanda pengesahan dan dilakukan untuk transaksi pembukaan rekening tabungan pada sistem.
- 6) Setelah customer service menerima pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapat pengesahan, kemudian buku tabungan, slip setoran dan kartu identitas asli dapat diserahkan kembali kepada penabung.
- 7) Penabung dapat melakukan penyetoran kepada teller dan jumlah uang tunai yang diserahkan secara otomatis akan masuk pada tabungan haji

c. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal

Setelah tabungan haji telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI untuk mendaftarkan haji. Atas persetujuan penabung, penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) regenerasi III untuk mendapatkan nomor porsi haji. Pendaftaran haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji sesuai KTP. Pendaftaran haji pun wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari. Mengenai prosedur pendaftaran haji pada produk iB Muamalat Tabungan Haji di Bank Muamalat Cabang Palopo, yaitu:

- 1) CS akan menginformasikan kepada nasabah untuk melengkapi data dengan membawa buku tabungan haji (fotocopy dan legalisir), fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku, akte kelahiran/buku nikah/ijazah atau ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nomor validasi pendaftaran haji yang dicetak dalam 3 rangkap.
- 2) Kemudian lembar kedua yang diberikan kepada CS, petugas akan memasukkan nomor validasi pendaftaran haji dan nomor rekening Tabungan Haji pada aplikasi swiching BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetakkan Bukti Tanda terima setoran awal BPIH.
- 3) Pada aplikasi Siskohat menginput nomor porsi calon jamaah haji yang disertai dengan nama Kepala Seksi Operasional/Kepala Seksi Pelayanan / Pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran awal BPIH.

4) Bukti setoran awal BPIH dicetak dalam rangkap 5 (lima), yang dilengkapi pada setiap lembar bukti setoran dengan pas foto calon jamaah haji dengan dibubuhi stempel Bank Muamalat Cabang Kota Palopo. Khusus untuk lembar kelima bukti setoran dibubuhi pas foto sebanyak 2 lembar yang salah satunya diletakkan pada sudut kiri atas dan tidak dibubuhi stempel bank.

5) Pas foto calon jamaah haji dibubuhi cap bank dan Calon Jamaah Haji menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyetor. f. Pihak Bank Muamalat melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menyerahkan “Bukti Setoran Awal BPIH”

Setoran awal iB Muamalat Tabungan Haji minimal Rp 50.000,- . Kemudian bonus/hadiah yang diberikan kepada pemegang Rekening iB Muamalat Tabungan Haji atas penggunaan dana oleh bank tetapi tidak dituangkan dalam akad dan tidak disyaratkan. Pemberian bonus tersebut dihitung setiap akhir bulan oleh sistem setelah proses akhir bulan, dengan mendebet biaya bonus dan mengkredit langsung ke rekening tabungan haji nasabah. Namun bagi rekening pasif tidak diberikan bonus atau hadiah. Setelah terhitung jumlah nominal tertentu sesuai ketentuan Kemenag untuk pemberangkatan haji atau nasabah mempunyai keperluan dengan alasan khusus, nasabah dapat melakukan penarikan Tabungan Haji. Penarikan TabunganHaji dapat dilayani apabila Penabung dapat menunjukkan buku Tabungan Haji yang asli dan dilakukan oleh Penabung sendiri atau dengan Surat Kuasa kepada orang yang dikehendaki.

d. Perlunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Untuk Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, dapat melakukan pelunasan BPIH. Besarnya jumlah setoran pelunasan ditentukan oleh Kemenag. Berikut penjelasan mengenai alur pelunasan haji dengan pembayaran setoran lunas:

- 1) Calon haji datang ke Bank dengan membawa pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli (1 lembar) dan buku iB Tabung haji.
- 2) Nasabah melakukan penyetoran untuk pelunasan ke Teller dan Teller Bank akan mencetak "Bukti Setoran".
- 3) Untuk mencetak bukti setoran lunas BPIH melalui siskohat dengan menggunakan formulir rangkap 5 (lima).
- 4) Disertakan tanda tangan pejabat yang berwenang pada bukti setoran lunas BPIH yang di stempel pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo diatas materai.
- 5) Selanjutnya Calon Jamaah Haji menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke Teller.

Untuk lebih memastikan keamanan dana maupun pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo yaitu dengan adanya peran besar dari Dewan Pengawas Syariah dan MUI Kota Palopo yang terus bersinergi dengan Bank Muamalat terkait mekanisme dan pengelolaan dana tabungan haji nasabah.

Adapun fitur atau fasilitas tambahan dalam produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat untuk nasabahnya dijelaskan oleh Ibu Sheila selaku *costumer service* bahwa:

“Salah satu kelebihan dari tabungan haji ini yaitu dilengkapinya dengan fasilitas ATM yang nantinya dapat digunakan oleh para jemaah di tanah suci untuk melakukan 3 kali penarikan dengan tanpa potongan untuk penarikan pertama. Atm ini dinamakan ATM Hihrar yang dimana menggunakan ATM ini di tanah suci lebih disarankan karena kursnya lebih rendah.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa salah satu kelebihan dari tabungan haji ini adalah tersedianya fasilitas ATM yang disebut ATM Hihrar. Fasilitas ini memungkinkan para jemaah haji untuk melakukan penarikan dana secara mudah dan nyaman selama mereka berada di tanah suci. Keistimewaan dari ATM Hihrar adalah para jemaah dapat melakukan hingga tiga kali penarikan dana tanpa dikenakan potongan biaya, dengan penarikan pertama bahkan tidak dikenakan potongan biaya sama sekali. Penggunaan ATM Hihrar sangat disarankan bagi para jemaah yang berada di tanah suci karena diketahui bahwa kursnya lebih rendah dibandingkan dengan kurs yang berlaku di lokasi lain. Dengan demikian, para jemaah dapat mengoptimalkan penggunaan dana mereka dengan mendapatkan nilai tukar yang lebih menguntungkan saat melakukan transaksi keuangan melalui ATM Hihrar. Ini menjadi salah satu fasilitas yang sangat membantu para jemaah haji dalam mengelola keuangan mereka selama berada di tanah suci.

⁶⁹Sheila, *Coustomer Service* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara 25 Maret 2024

3. Pandangan Bank Muamalat Terhadap Pengelolaan Dana Haji yang Dikelola Khusus di Bank Muamalat Cabang

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah pengembangan nilai-nilai dasar tauhid yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebelumnya telah dijelaskan tentang produk tabungan haji dan pengelolaan dana tabungan ini. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk tabungan haji menggunakan akad *wādi'āh yād dhāmānāh*.

Dasar hukum *wādi'āh yād dhāmānāh* terdapat dalam al-Qur'an surah An Nisa (5) ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷⁰

Sedangkan akad tabungan *wādi'āh yād dhāmānāh* adalah bentuk transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik dana (nasabah) kepada penyimpan dana atau barang (Bank Syariah). Titipan tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan dana titipan dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu.⁷¹

Adapun menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 13 bahwa

⁷⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an., 2018)

⁷¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205

pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) disertai pengisian dan penandatanganan dalam bentuk formulir akad *wākālāh* oleh calon jemaah haji. Akad *wākālāh* antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan calon jemaah haji. *Wākālāh* bermakna penyerahan/pemberian mandat, pemeliharaan dan penjagaan.⁷²

Dasar hukum *wākālāh* terdapat dalam Qur'an Surah Yusuf ayat 55 :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Terjemahnya:

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”⁷³

Penggunaan akad *wākālāh* yang ditandatangani oleh setiap calon jemaah haji pada saat membayar setoran awal BPIH, calon jemaah haji melimpahkan kuasa kepada BPKH selaku wakil guna memanfaatkan setoran awal dana haji untuk dikembangkan sebagaimana persetujuan dari calon jemaah haji. Disamping itu, perolehan imbal hasil yang di dapat dari pengembangan dana haji pengelola wajib membagikan dana hasil investasi secara proporsional sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana tercantum di draft surat kuasa/ *wākālāh* bahwa pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan.

⁷²Sayyid Sabiq, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 120- 121.

⁷³Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an., 2018)

Firman Allah Swt. yang terdapat dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 2 merupakan salah satu ayat dalam Al Quran yang memperlihatkan perintah tolong menolong dalam Islam, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini menjadi landasan normatif yang tidak hanya dipakai dalam hal dalam konteks sosial, melainkan juga dalam hal perbankan, khususnya pada pengelolaan dana tabungan haji. Ayat tersebut berbunyi:

بِأَيِّهَا الدِّينِ أَمْنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)⁷⁴

Penafsiran Al Quran surah Al-Maidah [5] ayat 2 di atas dimaknai sebagai berikut; dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum.⁷⁵ Dalam ayat ini, Allah Swt. mewajibkan orang-orang mukmin agar tolong-menolong bagi sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Sebaliknya, mereka dilarang untuk tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.

⁷⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an., 2018)

⁷⁵ Abdullah, M. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007)

Haji hukumnya wajib bagi setiap umat Islam dewasa yang telah memenuhi syarat. Jamaah haji adalah tamu-tamu Allah sebab seruan untuk melaksanakan ibadah haji merupakan undangan yang diberikan Allah kepada segeanap umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Haji adalah bentuk penyembahan manusia sejak zaman dulu sebelum masa Islam. Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*al-hājj*” yang berarti menyengaja ziarah sedangkan secara terminologi adalah perjalanan mengunjungi baitullah untuk melaksanakan ibadah pada waktu tertentu dan tempat serta syarat tertentu.⁷⁶

Definisi-definisi di atas menunjukkan haji adalah ibadah kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyempurnakan ibadahnya dihadapan Allah Swt. perjalanan dan pelaksanaan haji dalam Islam termasuk kepada salah satu bentuk rukun Islam. namun seiring berjalannya waktu, esensi haji bukanlah sekali lagi hanya termasuk dalam lingkup beribadah kepada Allah namun telah mengalami transformasi yang melibatkan Muamalah didalamnya. Namun yang dimaksud bukan nilai dari ibadah haji sebagai suatu proses pendekatan diri kepada Allah tersebut yang berubah akan tetapi lingkup haji yang dapat menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha itulah yang menjadi acuan peluasan dari makna ibadah murni menjadi ibadah dan muamalah.⁷⁷

Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dari sebagai bagian darinya di antara banyak bank syariah yang berpartisipasi dalam kontribusi dan untuk

⁷⁶Priyanti, Yeyen. "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1.2 (2021): 273-288.

⁷⁷Anwar Aziz, *Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Pekalongan: NEM, 2019),

membantu memajukan perekonomian Indonesia. Saat ini bank syariah sudah mulai berkembang dalam jumlah yang besar. Bank Muamalat Cabang Kota Palopo memiliki salah satu produk tabungan yang menjadi terfokus untuk penelitian ini yaitu produk tabungan haji.

Telah diketahui sebelumnya bahwa Bank Muamalat Cabang Kota Palopo memiliki produk tabungan haji yang bernama iB Hijra haji. Menurut penulis, dengan hasil pengamatan melalui observasi, hasil wawancara, dan mengambil data-data dari dokumen. Dengan mengambil kesimpulan bahwa fokus pada penelitian ini yaitu produk dan sistem keseluruhan yang digunakan dalam pengelolaan dana tabungan haji. Pengelolaan dana haji ini akan ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, teori perbankan syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan akad *wadi'ah yād dhāmānāh* disarankan untuk digunakan dalam produk tabungan haji dan umrah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 36/DSN-MUI/IX/2002 mengenai tabungan menggunakan akad *wadi'ah yād dhāmānāh*. Prinsip *wadi'ah yād dhāmānāh* digunakan oleh bank untuk mengelola tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang membutuhkan tingkat kebijaksanaan tertentu.

Berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di atas menjadi salah satu landasan bagi Bank Syariah dalam pengelolaan dana haji. Akan tetapi, fatwa tersebut bukanlah satu-satunya dasar bagi Bank Syariah dalam pengelolaan dana haji, melainkan terdapat hal lain yang juga menjadi faktor pendukung. Jika fatwa MUI menjadi dasar normatif pelaksanaan dana haji, maka terdapat

landasan moral keagamaan yang juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan pengelolaan dana haji tersebut, yakni perintah agama untuk saling tolong menolong. Artinya, dana haji merupakan bentuk pertolongan yang diberikan oleh bank syariah kepada calon jamaah haji agar dapat menjalankan ibadah haji. Ini berarti, profit material bukan menjadi satu-satunya alasan bagi bank syariah untuk menyelenggarakan dana haji, melainkan terdapat alasan moral yang juga turut mendasarinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penjagaan barang dapat dilakukan oleh orang dalam tanggungannya semisa istri, anak, pembantu ataupun orang yang diberi upah untuk menjaga barang tersebut. Akan tetapi tidak diperbolehkan kepada keluarga atau tanggungan yang baru seperti istri yang belum lama dinikahi, pembantu atau pegawai yang baru saja menjadi karyawan.⁷⁸

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penjagaan barang harus dilakukan sendiri oleh orang yang dititipi, dia tidak diperkenankan untuk meninggalkan barang kepada siapapun biarpun kepada istri dan anak, terkecuali atas ijin dari penitip. Hal ini didasari bahwa amanat yang diberikan atau kepercayaan yang diberikan oleh penitip hanya diberikan kepada seseorang saja yang mana dia tidak bisa memberikan kepercayaan tersebut kepada orang lain. Maka ketika orang yang dititipi melanggar amanat, maka

⁷⁸Jamilah, Nur Ajizatul. *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Produk Tabungan Haji pada BRI Syariah KCP Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

dia harus menjamin barang titipannya. Alasan yang valid diperkenankan seperti sakit atau dalam bepergian.⁷⁹

Semua Ulama Madzhab setuju bahwa sebuah ibadah sunnah bagi yang dititipi, dan mendapatkan pahala atasnya, sesungguhnya barang titipan adalah amanah bukanlah tanggungan atau jaminan. Sesungguhnya jaminan tidak diwajibkan atas orang yang dititipi kecuali ada unsur kesengajaan dan kecerobohan. Berlandaskan hadis Nabi: *“Orang yang dititipi yang tidak melampaui batas maka tidaklah baginya jaminan”* Hadist lain menyebutkan, *“Tidaklah ada jaminan kepada orang yang diberi amanah”*. Hal ini dalam pandangan Hanafi: menyertakan #an penjaminan dalam akad *wadi'ah yād dhāmānāh* (kepercayaan) adalah batil. Ketika si pemilik meminta barang titipannya dan ternyata hilang, maka hal tersebut menjadi kewajiban pihak yang dititipi untuk menjaminnya.

B. Pembahasan

1. Polarisasi Pemahaman Ulama Terhadap Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah

Tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Syariah memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam merencanakan dan menunaikan ibadah haji. Dari perspektif syariah, produk ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena merupakan bagian dari program pemerintah yang telah mendapatkan pertimbangan dari majelis ulama. Program-program yang

⁷⁹Krisdawati, Ida. *Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019

disetujui oleh majelis ulama umumnya dianggap sesuai dengan ajaran Islam karena telah melalui proses penilaian yang ketat terhadap kehalalannya.

Bank Syariah dikenal karena pengelolaan dananya yang amanah, menghindari praktik riba dan mengikuti prinsip syariah. Meskipun beberapa ulama di Kota Palopo menyetujui tabungan haji di Bank Muamalat karena kesesuaiannya dengan syariah, ada juga yang masih meragukannya karena potensi kecurangan dari pihak bank. Ini mencerminkan adanya polarisasi dalam pandangan ulama mengenai produk tersebut, yang menunjukkan perlunya dialog dan diskusi untuk menyamakan pandangan berdasarkan dalil dan fakta yang jelas.

Tabungan haji dianggap sebagai instrumen keuangan yang penting bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Melalui tabungan ini, jamaah haji dapat memperoleh berbagai manfaat yang mendukung persiapan dan pelaksanaan ibadah. Pengelolaan dana tabungan dilakukan secara optimal, profesional, syariah, dan transparan. Jika terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih pada akhir tahun keuangan, dana tersebut akan dikembalikan ke kas haji jamaah. Biaya haji dibiayai dari setoran awal dan setoran lunas jamaah serta hasil investasi dana haji. Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2018, nilai manfaat juga dialokasikan untuk jamaah tunggu dalam bentuk virtual account.

Namun, ulama menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana dan kejelasan mengenai investasi yang dilakukan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, bank harus memberikan informasi terbuka tentang bagaimana dana dikelola dan diinvestasikan, serta memastikan

bahwa semua investasi sesuai dengan hukum Islam. Transparansi yang memadai akan membantu memastikan bahwa produk ini tidak mengandung unsur riba atau praktik yang tidak sesuai dengan syariah

Masyarakat memiliki pandangan yang bervariasi terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat. Sebagian mendukung produk ini karena melihatnya sebagai solusi yang memudahkan pengumpulan dana untuk ibadah haji. Mereka menganggap produk ini sesuai dengan prinsip syariah dan mempercayai reputasi Bank Muamalat yang baik serta dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa bank ini konsisten dalam menerapkan nilai-nilai syariah.

Di sisi lain, ada juga masyarakat yang meragukan produk tabungan haji di Bank Muamalat. Mereka khawatir tentang transparansi dan pengelolaan dana, serta mungkin terlibat dalam kegiatan yang tidak sepenuhnya halal. Keraguan ini muncul karena kurangnya informasi jelas tentang bagaimana dana dikelola dan diinvestasikan, serta potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Polarisasi pemikiran terhadap produk tabungan haji di Bank Muamalat mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan menerima produk keuangan syariah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya transparansi, evaluasi, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar hukum Islam.

2. Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

Bank Muamalat memberikan perhatian khusus terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tabungan haji. Bank ini secara rutin memberikan laporan berkala kepada nasabah mengenai perkembangan dana tabungan haji mereka. Laporan tersebut mencakup informasi tentang penggunaan dana dan keuntungan yang dihasilkan dari investasi, memastikan nasabah memiliki pemahaman yang jelas mengenai bagaimana dana mereka dikelola dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dijunjung tinggi.

Sistem pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat berkaitan erat dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH mencakup total biaya yang harus ditanggung oleh setiap jamaah untuk pelaksanaan ibadah haji, termasuk tiket pesawat, transportasi lokal, penginapan, makanan, layanan, perlindungan asuransi, dan biaya administrasi. Sistem manajemen biaya penyelenggaraan ibadah haji harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari jamaah dikelola dengan efisiensi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Muamalat Cabang Palopo menawarkan produk Tabungan Haji dengan melakukan sosialisasi kepada instansi, lembaga, dan majelis ta'lim. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung dan meminta nasabah yang telah mendaftar untuk memberitahukan keluarganya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program tabungan haji.

Tabungan Haji di Bank Muamalat menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yang merupakan akad penitipan barang. Dalam akad ini, nasabah sepakat untuk menempatkan dana hajinya di bank dan memberikan amanah kepada bank untuk mengelola dana tabungan tersebut. Produk ini tidak membebankan setoran awal yang tetap; nasabah dapat mencicil hingga mencapai jumlah minimum Rp25.000.000 untuk mendapatkan porsi haji. Tabungan ini tidak memandang batas waktu, tetapi dana harus mencapai jumlah minimum untuk mendapatkan nomor porsi.

Setelah rekening tabungan haji dibuka dan dana disetor, Bank Muamalat akan melakukan konfirmasi kepada nasabah untuk booking porsi haji. Dana dari rekening awal dipindahkan ke Rekening Tabungan Jamaah Haji (RJTH) untuk proses booking. Dana kemudian dipindahkan ke rekening kas haji umum untuk mendapatkan nomor porsi. Nasabah kemudian mengajukan berkas ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji, dan lembaran porsi diserahkan kembali ke Bank Muamalat.

Dana tabungan haji yang masuk ke Bank Muamalat akan disetor ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga resmi yang mengelola dana terkait ibadah haji. Dengan demikian, pendaftar haji di Bank Muamalat dapat yakin bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan standar pemerintah dan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah dan MUI Kota Palopo berperan penting dalam memastikan mekanisme dan pengelolaan dana tabungan haji sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pandangan Bank Muamalat Terhadap Pengelolaan Dana Haji yang Dikelola Khusus di Bank Muamalat Cabang

Bank Muamalat Cabang Kota Palopo memiliki produk tabungan haji yang bernama iB Hijra haji. Menurut penulis, dengan hasil pengamatan melalui observasi, hasil wawancara, dan mengambil data-data dari dokumen. Dengan mengambil kesimpulan bahwa fokus pada penelitian ini yaitu produk dan sistem keseluruhan yang digunakan dalam pengelolaan dana tabungan haji. Pengelolaan dana haji ini akan ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah pengembangan nilai-nilai dasar tauhid yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebelumnya telah dijelaskan tentang produk tabungan haji dan pengelolaan dana tabungan ini. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk tabungan haji menggunakan akad *wadi'ah yād dhāmānāh*.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 13 bahwa pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) disertai pengisian dan penandatanganan dalam bentuk formulir akad *wākālāh* oleh calon jemaah haji. Akad *wākālāh* antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan calon jemaah haji. *Wākālāh* bermakna penyerahan/pemberian mandat, pemeliharaan dan penjagaan.⁸⁰

⁸⁰Sayyid Sabiq, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 120- 121.

Berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di atas menjadi salah satu landasan bagi Bank Syariah dalam pengelolaan dana haji. Akan tetapi, fatwa tersebut bukanlah satu-satunya dasar bagi Bank Syariah dalam pengelolaan dana haji, melainkan terdapat hal lain yang juga menjadi faktor pendukung. Jika fatwa MUI menjadi dasar normatif pelaksanaan dana haji, maka terdapat landasan moral keagamaan yang juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan pengelolaan dana haji tersebut, yakni perintah agama untuk saling tolong menolong. Artinya, dana haji merupakan bentuk pertolongan yang diberikan oleh bank syariah kepada calon jamaah haji agar dapat menjalankan ibadah haji. Ini berarti, profit material bukan menjadi satu-satunya alasan bagi bank syariah untuk menyelenggarakan dana haji, melainkan terdapat alasan moral yang juga turut mendasarinya.

Semua Ulama Madzhab setuju bahwa sebuah ibadah sunnah bagi yang dititipi, dan mendapatkan pahala atasnya, sesungguhnya barang titipan adalah amanah bukanlah tanggungan atau jaminan. Sesungguhnya jaminan tidak diwajibkan atas orang yang dititipi kecuali ada unsur kesengajaan dan kecerobohan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Polarisasi pemahaman ulama terhadap tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Beberapa ulama mendukung produk ini karena dianggap mempermudah persiapan dana haji dengan mematuhi prinsip syariah. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai transparansi pengelolaan dana, kejelasan investasi, dan biaya-biaya yang dikenakan, yang membuat beberapa ulama meragukan kehalalan produk ini. Untuk menyelesaikan perbedaan ini, penting untuk melakukan evaluasi mendalam tentang transparansi, mekanisme, dan pengawasan investasi agar produk ini benar-benar sesuai dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan keraguan.
2. Sistem pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat menggunakan akad *wadi'ah yad dhāmānāh*, yang tidak melibatkan bagi hasil tetapi memungkinkan pihak bank memberikan bonus kepada nasabah. Setelah mencapai saldo Rp. 25.000.000, dana akan dialihkan ke rekening BPKH, di mana bank hanya menyediakan layanan simpanan dan tidak lagi terlibat dengan nasabah. Sistem ini dianggap sesuai dengan prinsip syariah dan didukung oleh sosialisasi yang luas kepada masyarakat, sementara

kerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah dan MUI Kota Palopo memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana.

3. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan dana haji di Bank Syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama. Bank Syariah, termasuk Bank Muamalat Cabang Kota Palopo, menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan, kemitraan, ketentraman, transparansi, dan universalitas. Pengelolaan dana haji di Bank Syariah didasarkan pada akad *wadi'ah yād dhāmānāh*, yang merupakan bentuk penitipan amanah dari nasabah kepada bank. Dasar hukum pelaksanaan akad ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan fatwa MUI.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Untuk Bank Muamalat, diharapkan agar mengembangkan platform digital yang menyediakan laporan berkala, notifikasi otomatis, dan informasi rinci mengenai dana tabungan haji untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan nasabah.
2. Untuk masyarakat atau nasabah, diharapkan untuk secara aktif memanfaatkan laporan berkala dan notifikasi dari platform digital Bank Muamalat, serta selalu memeriksa transparansi pengelolaan dana tabungan

haji mereka, guna memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan mencapai tujuan ibadah haji secara efektif.




DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Subianto, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, (Jakarta : YAKAMUS dan Gibon Books , 2016)
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi*, (Jakarta: Almahira, 2011)
- Andri, Rahmat. Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Asmorowati, Kiki Serli. "Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (Exs Bri Syariah) Kantor Kas Tulungagung." (2021).
- BPKH – Badan Pengelola Keuangan Haji_cDRAtf,” n.d.<https://bpkh.go.id> Diakses pada 29 Juli 2021.
- Carmichael, Chloe. "Political Polarization Is A Psychology Problem." *Huffington Post* (2017).
- Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umroh, “Kemenag Umumkan Daftar Jemaah yang Masuk Alokasi Kuota Haji 2023”, Diakses pada 08 Januari 2024. <https://haji.kemenag.go.id/v5/>
- H. Malik Lubis, *Tuntutan Lengkap Wajib & Sunnah Haji Dan Umrah: Panduan Praktis Muslimin & Muslimah Di Baitullah*, (Pamulang: Mulia, 2019), 4.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Analisa Produk Tabungan iB Hijrah Haji Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat KCP Majalengka." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6.1 (2021): 94-108.
- Hakim, Rahmad. "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji:: Perspektif Masalah Mursalah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2018): 1-20.
- Hasil Wawancara, Dr. K.H. Syarifuddin Daud, M.A (Tokoh Agama), 02 Januari 2024

- Hasil Wawancara, Drs. H. Zainuddin Samide, M.A (Ketua MUI Kota Palopo), 02 Januari 2024
- Hasil Wawancara, Hariswandi, S.E (Costumer Service Bank Muamalat KCP Palopo), Tanggal 09 November 2023
- Ida Krisdawati, Skripsi, Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Trb Kantor Cabang Pembantu Kuningan), (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Ceribon, 2016),
- Indini Maulida Rahmah, Skripsi Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2019).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2019).
- Krisdawati, Ida. Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan). Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018.
- M. Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada, 2021).
- Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Al-Fiqul Muwassar Minalkitabi Wassunati*, (Jami'ul NazharKhairul: Darittau Fiqiah Litturasi, 2012).
- Muhammad Rifa'it Adiakarti Farid, *Model Pengambilan Keputusan Gabrage Can Dan Dana Talangan Haji*, (Jakarta: Zahr Publising, 2020)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)
- Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007)
- Novindri, Silvi. "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah." Muqtasid: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.1 (2018): 27-53.

- Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesian* (Bandung: Mizan, 2009)
- Piercarlo Valdesolo dan Jesse Graham, *Social Psychology Of Political Polarization* (New York: Routledge, 2016)
- Rizal Yahya dkk. *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat , 2014).
- Rudy Purwanto, Layanan Manasik Sepanjang Tahun Kemenag Palopo, H.Ikbal Ismail: Berhaji Itu Ibadah Fisik., <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/layanan-manasik-sepanjang-tahun-kemenag-palopo-h-ikbal-ismail-berhaji-itu-ibadah-fisik-HIokY>
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka, Media, 2018)
- Siti Nur Aidan, *Kitab Do'a-Do'a Ketika Haji*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta.2007)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2014
- Vad'aq, Quraisy. Talangan haji menurut ulama kota malang perspektif hukum Islam dan fatwa DSN-MUI nomor 29 tahun 2002. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Yunus, Muhammad. *Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.



LAMPIRAN 1

PEDOMAN OBSERVASI

POLARISASI PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

Biodata

Nama :

Usia :

Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Pada saat bapak menunaikan ibadah haji, melalui jalur apa anda berangkat haji, apakah jalur reguler atau haji plus? apa alasan anda memilih menggunakan jalur tersebut?
2. Apa perbedaan dari kedua jalur haji tersebut?
3. Apakah bapak tahu atau pernah mendengar mengenai tabungan haji?
4. Bagaimana pandangan bapak mengenai produk tabungan haji yang dimiliki oleh Bank Muamalat Kota Palopo?
5. Jika dilihat dari sisi atau perspektif Islam, apakah produk tabungan haji ini telah sesuai dengan syariat Islam? Mohon dijelaskan!
6. Menurut bapak bagaimana seharusnya penerapan yang baik dari tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo?
7. Menurut bapak apakah produk ini tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo ini dapat memberi manfaat kepada umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji? Berikan penjelasan bapak!

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

POLARISASI PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

Wawancara dengan Pihak Bank Muamalat Kota Palopo

Biodata

Nama :

Usia :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan

10. Bisa jelaskan secara singkat tentang produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, khususnya di Kota Palopo?
11. Bagaimana proses pengelolaan dana tabungan haji dilakukan di Bank Muamalat? Apakah ada mekanisme investasi khusus yang digunakan untuk dana tabungan haji?
12. Apa keunggulan produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat dibandingkan dengan produk serupa dari lembaga keuangan lainnya?
13. Bagaimana Bank Muamalat memastikan keamanan dan kehalalan dana yang disimpan dalam produk tabungan haji?
14. Bisakah Anda menjelaskan tentang persyaratan dan prosedur untuk membuka rekening tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo?
15. Apasaja akad yang digunakan dalam produk tabungan haji di Bank Muamalat Kota Palopo?

16. Bagaimana mekanisme penggunaan dana tabungan haji oleh nasabah saat hendak menunaikan ibadah haji?
17. Apakah terdapat fitur atau fasilitas tambahan dalam produk tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, seperti asuransi atau manfaat tambahan lainnya?
18. Bagaimana Bank Muamalat mengelola risiko terkait dengan investasi dana tabungan haji, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar atau risiko investasi lainnya?



LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI WAWANCARA

i. Wawancara dengan Pihak Ulama

(Prof. Dr. KH. Said Mahmud, Lc., M.A. : Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Putra yang belum sempat diwawancarai karena sakit)

(Dr. KH. Syarifuddin Daud, M.A. : Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Putri)



(Dr. KH. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A : Ketua Nahdlatul Ulama Kota Palopo)



(Drs. KH. Zainuddin Samide, M.A : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo)



ii. Wawancara dengan Pihak Bank Muamalat Kota Palopo

(Sheila Wulandari Junaedi *Customer Service* Bank Muamalat Kota Palopo)



LAMPIRAN 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurfadila, lahir di Iri Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 13 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan seorang Ibu bernama Ramlawati dan Ayah bernama Rakif. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Iri Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 526 Buntu kamiri. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Ponrang hingga tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 15 Luwu, dan setelah lulus di SMAN 15 Luwu tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di yang ditekuni yaitu prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : nurfadila138www@gmail.com